

PELEPASAN NAFKAH ANAK PANTI OLEH ORANG TUANYA
(studi kasus Di Panti Sosial Asuhan Al hikmah Beringin,
Ngalian Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

M. HADI NURUR ROKHIM

122111074

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017

Endang Rumaningsih Hj. Dra. M. Hum

NIP. 19560101 1198403 2 001

Perum. BPI D/12 Ngaliyan Semarang

Yunita Dewi Septiana, S. Ag., MA.

NIP. 19760627 200501 2 003

Jl. Karonsih Timur Raya V/128, Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kpd Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

an. Sdr. M. Hadi Nurur Rokhim

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : M. Hadi Nurur Rokhim

NIM : 122111074

Judul Skripsi : Pelepasan Nafkah Anak Panti oleh orang tuanya (Studi Kasus di Panti Sosial asuhan Al-hikmah Bringin, Ngaliyan, Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Januari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Endang Rumaningsih Hj. Dra. M. Hum.
NIP. 19560101 1198403 2 001

Yunita Dewi Septiana, S. Ag., MA.
NIP. 19760627 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Nama : M. Hadi Nurur Rokhim
Nim : 122111074
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : PELEPASAN NAFKAH ANAK PANTI OLEH ORANG TUANYA
(Studi Kasus Di PantSi Sosial Asuhan Al Hikmah Beringin Ngalian Semarang)

Telah dimunakosyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal: 26 Januari 2017

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah.

Semarang, 26 Januari 2017

<p>Ketua Sidang</p>  <p><u>THOLKHATUL KHOIR, M. Ag.</u> NIP.197701202005011005</p>	<p>Sekretaris Sidang</p>  <p><u>ENDANG RUMANINGSIH, M. Hum.</u> NIP.195601011984032001</p>
<p>Penguji Utama I</p>  <p><u>ANTHIN LATIFAH, M. Ag.</u> NIP.197511072001122002</p>	<p>Penguji Utama II</p>  <p><u>Drs. H. AHMAD GHOZALI, M. Si.</u> NIP.195305241993031001</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p><u>Dra. Hj. ENDANG RUMANINGSIH, M. Hum.</u> NIP.195601011984032001</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p><u>YUNITA DEWI SEPTIANA, M. A.</u> NIP.197606272005012003</p>

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُخُونُوا اللَّهَ وَرَسُولَ وَخُونُوا ءَمَنَتِكُمْ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا ءَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Al-Anfal 27-28)*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak dan ibuku tercinta, (Bpk. As'at dan Ibu Rohmah) yang telah mencurahkan kasih sayang tak bertepi, yang cintanya setulus hati, yang untain doanya tak pernah berhenti, yang memperjuangkan dan berkorban segalanya untuk penulis.
2. Para Kiai khususnya bapak KH. Muzamil, Ust. Ridwan Al- Hafidz serta Guruku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan Ilmu dan bimbingan dari kalian yang mengajarkan penulis untuk menjadi insan yang ta'at dan berbakti.
3. Kakakku yang tersayang (Rofiatun, M. Sukron Serta Lailatul Mujtahidah) yang selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Keponakan-keponakanku yang tersayang (M. Wahid Adi Fian, Puspita Nur Anisa Serta M. Abdul Latif Al-Fatih) yang selalu menyuguhkan senyum serta canda yang mampu membuat penulis semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi dan melanjutkan hidup yang ada di depan.
5. Teman-teman seperjuangan dari ASB, (M. Muhlisin, M. Firdaos, Fahrudin, Ibnu, Misbah, Saha, Ahmadi, Rifqi, Niam, ucin, Nuril, Amul, Fahim, Mahfudz, Anwar, Choirul, Huda, Da'i, Abdi) yang tak hentinya serta tak bosannya menemani penulis baik dikala suka

maupun duka serta mendengarkan segala permasalahan penulis, terimakasih yang hanya dapat kuucapkan karena telah memberi warna yang berbeda di dalam kehidupanku.

6. kawan-kawan ASA,(Mas karom, Mas Zenal, Mas Anam serta yang lainnya), PPL, Serta KKN Posko 74 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,pertemuan dengan kalian adalah suatu hal yang sangat bermanfaat sekali bagi penulis hanya ucapan terimakasih yang menjadi kado kecil untuk kalian semua.
7. Serta tak lupa aku ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada Nurul badriyah yang aku kenal sebagai (Nurul Cahaya Hati), Rizky Syamsiyyah, Nur Laily khoiriyyah, saepul Z.A, Ianatus Surayya, maftukhatu Syarifa yang telah memotivasi penulis dengan penuh semangat terimakasih yang sangat dalam untuk kalian semua.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 November 2017

Deklarator



M. Hadi Nurur Rokhim

NIM : 122111074

ABSTRAK

Di Indonesia, sudah terdapat ketentuan yang mengatur tentang nafkah orang tua terhadap anak, salah satunya di dalam KHI pasal 80 ayat 4 tentang kewajiban suami yang berbunyi “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung” :a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Selain berdasarkan hukum positif, terdapat juga dasar hukum tentang nafkah orang tua terhadap anak. Menurut beberapa pendapat ulama dikatakan bahwa kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya tidak bisa lepas dengan suatu alasan apapun meskipun itu karena perceraian orang tuanya, maupun sang anak ditiptikan dipanti asuhan. Namun hal ini berjalan sebagaimana mestinya karena kebanyakan orang tua lepas tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anaknya ketika anak tersebut telah ditiptikan ke panti asuhan.

Berangkat dari fenomena ini penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tentang kewajiban orang tua untuk menafkahi anak yang dilimpahkan kepada pihak Panti Sosial Asuhan Al Hikmah. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus pelepasan nafkah anak Panti Sosial Asuhan Al Hikmah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian penelitian lapangan (*field research*), yang mengambil lokasi di Panti Sosial Asuhan Al

Hikmah Beringin, Ngalian, Semarang. Sumber data primer pada penelitian ini didapatkan langsung dari pengurus panti asuhan serta anak yang dititipkan di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode wawancara langsung dengan pengasuh, pengaruh panti asuhan serta anak yang dititipkan di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah. Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif yang akan mendeskripsikan praktek pemberian nafkah orang tua terhadap anak yang dititipkan di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah bahwa praktek pemberian nafkah orang tua terhadap anak yang dititipkan di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah tidak sesuai dengan hukum Islam dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena yang seharusnya kewajiban orang tua (ayah) dalam memberikan nafkah kepada anak tetap melekat kepadanya dan tidak bisa lepas dengan alasan apapun meskipun telah terjadi perceraian antara kedua orang tua maupun anak tersebut sudah dititipkan ke panti asuhan, karena panti asuhan hanyalah sebagai tenaga pembantu untuk meringankan beban orang tua dalam mengurus anak, bukan sebagai tempat pelimpahan kewajiban dalam pemberian nafkah orang tua kepada anak.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Shalawat ma'a salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam bentuk apapun yang sangat besar artinya bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum. serta Ibu Yunita Dewi Septiana, S. Ag., MA. selaku pembimbing I dan II, yang telah

meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan kepada penulis, serta para staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan hukum dengan Pelayanannya.

5. Bapak, Ibu, Kakak-kakak atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.

6. Seluruh guru penulis yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu beliau kepada penulis.

7. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT, dan semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang konstruktif dan saran yang inovatif dari pembaca sebagai bahan penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT tempat kembali, disertai harapan semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan umat Islam dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya. Amin...

Semarang, 18 Januari 2017

Penulis

M. Hadi Nurur Rokhim

NIM: 122111074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PENGESAHAN	III
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMANPERSEMBAHAN	V
DEKLARASI	VII
ABSTRAK.....	VIII
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	XIII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Metode Penelitian Skripsi	16
F. Sistematika Penulisan Skripsi	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN	
PELEPASAN NAFKAH ANAK PANTI	
A. Nafkah	23
1. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum Nafkah.....	23
2. Macam-macam Nafkah.....	25
3. Dasar Hukum Nafkah	27
4. Sebab serta Syarat Memperoleh Nafkah	35

B. Tinjauan Hukum Tentang Pelepasan Nafkah Anak 46

1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 46
2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam 51
3. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak 55

**BAB III GAMBARAN UMUM PANTI ASUHAN AL HIKMAH
WONOSARI NGALIYAN SEMARANG**

A. Gambaran Umum Yayasan Al Hikmah 61

1. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Al Hikmah..... 61
2. Tujuan Panti Asuhan Al Hikmah 63
3. Jenis Kegiatan 64
4. Struktur Organisasi Panti asuhan Al Hikmah..... 65
5. Jenis Kegiatan 67
6. Keadaan Pengasuh dan Anak Asuh..... 67
7. Sarana dan Prasarana..... 69
8. Kegiatan Panti Asuhan Al Hikmah Wonosari,
Ngaliyan, Semarang 70
9. Sasaran Dan Garapan Panti Asuhan Al Hikmah 73
10. Jenis Kegiatan Usaha..... 73
11. Tujuan Kegiatan Usaha 74

B. Pelepasan Nafkah Anak Panti (Studi analisis di Panti Sosial Asuhan Alhikmah Beringin Ngalian Semarang)	74
1. Anak panti asuhan yang tidak diberi nafkah	85

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN
ORANG TUA ATAS NAFKAH ANAK PANTI**

A. Analisis Terhadap Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Kepada Anaknya Yang dititipkan di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah Ngalian Semarang	87
B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Orang Tua Atas Nafkah Anak Panti	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
C. Penutup	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah ladang bagi orang tua dan buah hati mereka, jika seandainya orang tua selalu menjaga dan memperhatikan ladangnya dan menjaganya, melindungi dari onak dan duri yang merusak dan menghancurkannya, maka ladang tersebut akan baik dan menghasilkan buah yang banyak dan bermanfaat, insyaAllah. Kalau orang tua meninggalkan dan mengabaikan ladangnya, tidak memberikan hak-hak dengan menjaga dan memperhatikan, maka biasanya akan terjadi kehancuran dan kerusakan anak itu akan merasa sengsara dan menyengsarakan kedua orang tuanya, masyarakat dan lingkungan.¹

Nafkah adalah menanggung kehidupan orang yang ada dalam tanggungannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal lain yang terkait. An *nafaqat* (النفقات) adalah bentuk jamak dari kata *nafaqah* (نفقت) kata benda yang dibedakan (masdar) *al-infaq*, (الانفق) yaitu memberikan sesuatu secara baik demi mengharapkan ridho Tuhan.²

¹ Abdul aziz al fauzan, *fikih sosial*, cet 1, Jakarta: qisthi press, 2007, hal 206.

² Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, Nomor 39 Tahun 1999, pasal 52

Menurut undang undang perkawinan no.1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³ Maka dari itu jika mengacu pada undang-undang diatas dapat disimpulkan bahwa akibat yang timbul dari suatu perkawinan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan nafkahnya kepada yang ditanggungnya yaitu termasuk juga seorang anak

Pemeliharaan anak dalam islam disebut dengan istilah *Hadhanah* Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menerangkan bahwa *Hadhanah* berasal dari kata *al-Hadlin* (مَأْخُودَةٌ مِنَ الْحَضْنِ) yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara' *Hadhanah* yaitu :

تَرْبِيَةُ الْوَالِدِ لِمَنْ لَهُ حَقُّ الْحَضَانَةِ. أَوْ هِيَ تَرْبِيَةٌ وَحِفْظٌ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأُ
مُورِنَفْسِهِ عَمَّا لِيُؤْذِيَهُ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ، كَطِفْلٍ وَكَبِيرٍ مَجْنُونٍ.

Artinya: “Pemeliharaan anak bagi orang yang berhak memeliharanya. Atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak amampu mengurus kebutuhannya sendiri karena

³ Undang Undang Perkawinan no.1 tahun 1974

*tidak mumayyiz, seperti anak-anak atau orang dewasa tetapi gila.*⁴

Adapun begitu pentingnya *Hadhanah* bagi seorang anak di perlukan rasa peduli dan tanggung jawab dari kedua orang tua. Jalinan kerja sama antara keduanya hanya akan bisa terwujud selama kedua orang tua itu masih tetap dalam hubungan suami istri. Dalam suasana yang demikian, walaupun tugas *Hadhanah* pada dasarnya dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan ayah tidak dapat diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas *Hadhanah*, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab apabila mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya terutama dari keluarga.

Harapan diatas tidak dapat terwujud apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak. Peristiwa perceraian

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 7, Beirut: Dar Al Fikr, 1985, hal. 717.

merupakan sebuah malapetaka dan terkadang membawa kepada sebuah penelantaran bagi seorang anak. Di saat itu seorang anak tidak lagi dapat lagi menikmati rasa kasih sayang terhadap kedua orang tuanya, padahal kasih sayang adalah unsur terpenting bagi pertumbuhan mental mental seorang anak.⁵

Adapun untuk menghindarkan anak dari keadaan seperti yang di sebutkan di atas. Maka undang-undang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan *Hadhanah* setelah terjadinya perceraian, di dalam pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 huruf a dan b dijelaskan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biayapemeliharaan dan pendidikan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban

⁵ Satria Effendi M. Zaen , *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004, hal. 166-167.

tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁶

Pemeliharaan anak atau *Hadhanah* pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan lebih rinci didalam pasal 105 sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁷

Adapun juga yang menjadi kewajiban bagi orang tua dan termasuk maslahat baginya di dunia dan akhirat adalah hendaknya mereka memperhatikan anak-anaknya, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menjaga mereka dan membesarkannya dengan pertumbuhan yang bagus.⁸

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hal. 87.

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hal. 32.

⁸ Abdul aziz al fauzan, *fikih sosial*, cet 1, Jakarta: qisthi press, 2007, hal. 193.

Didalam Al-Qur'an Allah SWT menjadikan perawatan dan perlindungan terhadap anak itu adalah sebagai amanah yang harus dipikul oleh para orang tua Allah SWT berfirman di dalam (QS. Al-Anfal : 27-28).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا
 أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ
 وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul (muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allah lah pahala yang besar.*(QS. Al-Anfal : 27-28).⁹

Ayat diatas menerangkan tentang larangan mengkhianati amanat. Diantara amanat terbesar yang tidak boleh dikhianati adalah amanat berupa anak-anak. Karena disamping mereka

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Syamil Al-Qur'an, 2007, hal. 181.

sebagai buah hati, belahan jiwa dan perhiasan hidup dunia, tetapi disatu sisi mereka merupakan amanat terbesar bagi para ibu dan bapak. Kedua orang tua akan ditanya pertanggungjawabannya dalam melaksanakan amanat tersebut dihari kiamat nanti.

Pernyataan diatas didukung juga dengan ayat Al-Qur'an surat Al- Baqarah 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَاءَ أَيْتِمٍ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin

menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 233)¹⁰.

Lafadz *Al-Maulud lahu* (الْمَوْلُودَ لَهُ) pada ayat diatas

bermakna seorang Ayah. Dhamir yang terdapat di dalam lafadz

Rizquhunna Wa Kiswatumuma (رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ) kembali kepada

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Syamil Al-Qur'an, 2007, hal. 37.

kata *Al-Walidat* (ibu) yang menyusui yang disebutkan di awal ayat.

Penjelasan dari Imam Al-Qurthubi di dalam menafsirkan ayat diatas berkata “ Ayat ini menunjukkan kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya, karena sang anak adalah makhluk yang lemah dan tak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Allah menyebutnya disini dengan “nafkah untuk ibu” karena makanan sampai ke diri anak melalui perantara sang ibu saat menyusui.

Dari pendapat Imam di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya tidak bisa lepas dengan suatu alasan apapun itu, walaupun sang anak telah dititipkan di panti asuhan orang tua masih mempunyai kewajiban memberi nafkah, perhatian dan sebagainya yang di perlukan oleh sang anak tersebut, agar sang anak tidak merasa ditelantarkan ataupun merasa disingkirkan dari keluarganya yang nantinya akan berdampak pada psikologi sang anak.¹¹

Disini diterangkan jika seorang anak yang mengalami masalah sosial solusinya di fokuskan untuk ditangani di panti asuhan sebagai alternatif pengasuhan anak diluar keluarganya. Paradigma baru akan difokuskan upaya upaya yang intensif

¹¹ Abdul aziz al fauzan, *fikih sosial*, cet 1, Jakarta: qisthi press, 2007, hal. 207-208.

berupa dukungan terhadap keluarga agar anak memperoleh hak-hak dasarnya, jika keluarganya mengalami masalah sosial sehingga dapat menghambat tumbuh kembang anak, harus diupayakan penguatan bantuan terhadap orang tua /keluarga.

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) merupakan wahana untuk membangun sistem bantuan sosial berbasis keluarga dan mengimplementasikan penguatan tanggung jawab orang tua atau keluarga. Semua upaya dimaksud didasarkan pada prinsip bahwa lingkungan terbaik agar anak tumbuh kembang secara maksimal adalah dalam asuhan dan perlindungan orang tua atau keluarga. selain itu, dalam penentuan alternatif pengasuhan tersebut, anak terlibat dalam pengambilan keputusan dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Dengan demikian pelayanan kesejahteraan sosial berbasis institusi /panti asuhan adalah alternatif terakhir, jika pengasuhan berbasis keluarga benar-benar tidak dapat dilakukan.¹² Pemberian nafkah dari ayah kepada anak itu mempunyai dua syarat:¹³

¹² Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT Rineka cipta, 2013, hal. 32-33.

¹³ Abdul aziz al fauzan, *fikih sosial*, cet 1, Jakarta: qisthi press, 2007, hal. 209.

Pertama, anak tersebut harus fakir, tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika sang anak kaya dan memiliki harta dan pekerjaan, maka pemberian nafkah kepadanya tidak wajib, karena kewajiban ayah menafkahi anak berlaku jika anak keadaan susah dan perlu diberi nafkah. Sedangkan anak yang kaya tidak perlu di nafkahi lagi.

Kedua, seorang bapak harus mampu memberikan nafkah kepada anaknya, baik dari harta atau usahanya. Apabila seorang bapak kaya dan dia memiliki harta yang melebihi kebutuhannya atau mampu untuk berusaha dan bekerja, maka ia wajib menafkahi anak-anaknya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melukan penelitian lebih lanjut tentang PELEPASAN NAFKAH ANAK PANTI OLEH ORANG TUANYA (Studi Kasus Di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah Bringin Raya Kecamatan Ngaliyan, Semarang)

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan rincian masalah yang akan dibahas dalam sebuah penelitian, hal ini bertujuan agar masalah yang dibahas menjadi fokus dan terarah. Setelah adanya

latar belakang masalah yang telah penulis tulis di atas, maka permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah :

1. Faktor yang mempengaruhi orang tua tidak memberikan nafkah kepada anaknya yang dititipkan di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus pelepasan nafkah anak Panti Sosial Asuhan Al Hikmah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan mengapa orang tua melepaskan kewajiban memberi nafkah terhadap anaknya kepada pihak Panti Sosial Asuhan Al Hikmah
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelepasan nafkah anak oleh orang tuanya di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah.

Adapun manfaat yang hendak dihasilkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan pengetahuan mengenai hak anak atas nafkah orang tuanya serta untuk memperkaya khasanah keilmuan yang khususnya membahas mengenai nafkah anak.

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap orang tua, bahwa kewajiban sebagai orang tua memberikan nafkah kepada anaknya tidak bisa luntur. Hasil penelitian tersebut juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di jurusan ahwal al-syakhsiyyah fakultas syariah dan hukum UIN Walisongo.

D. Telaah Pustaka

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang membahasnya secara lebih spesifik, penulis belum pernah menjumpai karya ilmiah maupun penelitian yang secara khusus membahas tentang “PELEPASAN NAFKAH ANAK PANTI OLEH ORANG TUANYA (studi kasus Di Panti Sosial Asuhan Al hikmah Beringin, Ngalian Semarang) “Hanya saja menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Penelitian yang dimaksud di antaranya:

Skripsi Shobiri Mukhtar Mahasiswa Iain Walisongo Semarang tahun 2006 yang berjudul “*Pemeliharaan anak pasca perceraian di kec.Mranggen Kab. Demak (Studi pelaksanaan Ketentuan Pasal 105 ayat.C KHI)*” dari deskripsi tersebut menunjukkan bahwa kelalaian tanggung jawab ayah atas pemeliharaan anaknya, yang disebabkan oleh kedekatan

emosional ibu terhadap anak-anaknya, keengganan ayah untuk berkunjung terhadap anak-anaknya. Dalam konteks ini skripsi tersebut, hanya menganalisis ketentuan pasal 105 ayat C KHI, dan tidak menyinggung masalah implikasi Yuridis dari pemeliharaan anak akibat putusnya perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 47 ayat 1 dan 2. Serta tidak menyinggung pula masalah apakah mantan suami tersebut telah kawin lagi atau tidak¹⁴.

Skripsi yang disusun oleh Nur Ely Diana, Fakultas Syariah IAIN Walisongo dengan judul Analisis Putusan No. 619 / Pdt.G/2003/PA. Demak Tentang Penolakan Majelis Hakim Terhadap Nafkah Anak (Hadhanah). Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) *Jika* dilihat dari aspek formalnya putusan PA No.619/Pdt.G/2003/PA.DMK. sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam UU No 7/1989 . yang telah diamandemenkan menjadi UU No. 3 Th 2006 pasal 62. 2) penulisan kurang setuju dengan apa yang menjadi putusan majelis hakim. Bagaimanapun juga kewajiban memberi nafkah itu terletak pada orang tua ketika orang tua tidak mampu memberi biaya maka ibu juga ikut memikul biaya tersebut, sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang

¹⁴ Shobiri Mukhtar, "*Pemeliharaan anak pasca perceraian di kec.Mranggen Kab. Demak Studi pelaksanaan Ketentuan Pasal 105 ayat.C KHI*. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2006.

Perkawinan pasal 41 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d).¹⁵

Skripsi Fahrurrahman mahasiswa Iain Walisongo Semarang tahun 2003 yang berjudul “*Studi Komparatif Pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali tentang Pemberian Nafkah Kepada Keluarga yang berbeda Agama*”. Dari deskripsi tersebut menunjukkan bahwa Imam Hanafi, keluarga yang berbeda agama antara anak-anak dan orang tua, suami dan istri tidak menghalangi kewajiban memberi nafkah dengan alasan tidak adanya ayat yang menjelaskan hal tersebut, sedangkan Imam Hambali berpendapat sebaliknya.¹⁶

Dilakukannya Telaah Pustaka terhadap karya-karya ilmiah di atas digunakan untuk membedakan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain, sehingga menghindarkan diri dari adanya duplikasi. Dengan demikian penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “PELEPASAN NAFKAH ANAK PANTI OLEH ORANG

¹⁵ Nur Ely Diana, “*Analisis Putusan No. 619 / Pdt.G/2003/PA. Demak Tentang Penolakan Majelis Hakim Terhadap Nafkah Anak (Hadhanah)*”. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2005 .

¹⁶Fahrurrahman, “*Studi Komparatif Pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali tentang Pemberian Nafkah Kepada Keluarga yang berbeda Agama*” Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2003.

TUANYA ”(Studi Kasus Di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah Beringin Raya, Ngalian,Semarang.)

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah di bidang ilmu pengetahuan.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian lapangan yaitu meneliti dan mendeskripsikan dengan penelitian lapangan tentang PELEPASAN NAFKAH ANAK PANTI OLEH ORANG TUANYA(studi kasus di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah Beringin, Ngalian, Semarang). Kemudian menggunakan penelitian hukum secara *Non Doktrinal* yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai akibat hukum di masyarakat.¹⁸

2. Sumber Data

¹⁷ Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000, hal. 4-5.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 43.

Sumber data yang terkait dengan penulisan skripsi ini yakni:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti,¹⁹ seperti hasil wawancara dengan pengurus panti asuhan serta anak yang dititipkan di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah serta orang tua dari anak yang dititipkan tersebut.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁰ Dalam hal ini data yang diambil yakni dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pembahasan penelitian ini mengenai Hak anak dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya digunakan dua metode sebagai berikut:

a) Wawancara

¹⁹ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet Ke-1, 2004, hal. 57.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2006, hal. 30.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²¹ Wawancara yang dilakukan oleh penulis kali ini yakni dengan Bapak Pengasuh Panti Asuhan Sosial Al Hikmah dan anak serta para pengurus panti tersebut. Untuk mengetahui bagaimana Pelepasan Nafkah Anak Panti Oleh Orang Tuanya Studi Kasus Di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah.

b) Dokumentasi

Mendokumentasikan setiap hasil penelitian yang telah diteliti. Baik itu berupa bukti-bukti dan data yang valid

c) Analisis Data

Analisis data yaitu suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil

²¹ Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993, hal. 135.

suatu kesimpulan yang masuk akal tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.²²

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber mulai dari wawancara, dokumentasi, dan data yang diperoleh dari pustaka dengan mengadakan reduksi data. Reduksi data menurut Miles dan Huberman diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.²³

Data-data yang penulis peroleh dari kepustakaan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan. Maka dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data penelitian bersifat deskriptif. Yaitu dengan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti.²⁴ Metode deskriptif yang diambil penulis bertujuan untuk

²² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hal. 205.

²³ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003, hal. 193.

²⁴ Idrus Muhammad , *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: PT. Erlangga, 2010, hal. 24.

menggambarkan dan menganalisis secara obyektif dalam rangka menerangkan terhadap permasalahan tentang Pelepasan Nafkah Anak Panti Oleh Orang Tuanya Studi Kasus Di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah.

F. Sistematika Penulisan

Di dalam penyusunan skripsi ini maka penulis akan membagikan ke dalam beberapa bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan
- Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Tinjauan Umum Mengenai Pelepasan Nafkah Anak Panti Oleh Orang Tuanya Studi Kasus Di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah Pada bab ini penulis mengemukakan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yakni pengertian nafkah anak, dasar hukum kewajiban memberikan nafkah serta sebab dan syarat memperoleh nafkah

BAB III Pelepasan Nafkah Anak Panti Oleh Orang Tuanya Studi Kasus Di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah. Bab ini adalah penyajian data penelitian. Maka penulis akan menyajikan data mengenai profil panti asuhan dan praktik Pelepasan Nafkah Anak Pasca Pernikahan Orang Tua Yang Kedua Di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah.

BAB IV Di dalam bab ini, berisikan analisis tentang Pelepasan Nafkah Anak Panti Oleh Orang Tuanya Studi Kasus Di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah dan Analisis tinjauan hukum islam mengenai pelepasan nafkah anak

BAB V Penutup

Dalam bab penutup ini terdiri atas kesimpulan, saran dan penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN PELEPASAN NAFKAH ANAK PANTI

A. NAFKAH

1. Pengertian Nafkah Dan Dasar Hukum Nafkah

Nafaqah yang berasal dari kata *Infaq* (انفق) dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: *naqasha waqila* (نقش وکیل) yang berarti berkurang. Juga berarti *finnii wa dzahaba* (فني وذهب) yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* (نفقه) membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Dengan demikian, *nafaqah* (نفقه) istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.²⁵

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana ,2007. hal.166.

Selain dari pengertian nafkah diatas ada banyak lagi pengertian lain yang menjelaskan tentang nafkah diantaranya adalah:

- a. Menurut kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah:
 - 1) Belanja untuk memelihara kehidupan,
 - 2) Rizki, Makanan sehari-hari,
 - 3) Uang belanja yang diberikan kepada istri,
 - 4) Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya, Untuk biaya hidup, Suami wajib memberi istri uang belanja.²⁶
- b. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²⁷

Selain dari macam-macam pengertian nafkah di atas beberapa para ahli hukum juga memaparkan pengertian tentang nafkah tersebut :

Adapun pengertian nafkah menurut para ahli hukum ialah:

²⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hal. 667.

²⁷ Abdul Aziz Dahlan DKK, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1997, hal. 281.

- a. Menurut Djaman Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.²⁸
- b. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri.²⁹
- c. Menurut M. Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman / kesenangan (nafkah bathin) kepada seseorang, disebabkan karena: perkawinan, kekeluargaan dan pemilikan/hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan.

2. Macam-macam nafkah

Menurut para ulama, nafkah terdapat 2 macam jenis penerapannya dalam keluarga yaitu:

- 1) Nafkah dhohiriyah yaitu nafkah yang bersifat materi seperti : sandang, pangan, papan dan biaya hidup

²⁸ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993, hal. 101.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz 7*, terj. Moh. Thalib, Bandung: PT. Al Ma'arif, cet. 12, 1996, hal. 73.

lainnya termasuk biaya pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga.

- 2) Nafkah bathiniyah yaitu nafkah yang bersifat non materi seperti : hubungan suami istri (jima') kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya³⁰

Sedangkan menurut obyeknya nafkah ada 2 macam :

- 1) Nafkah Untuk Diri Sendiri

Agama Islam menyarankan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan daripada nafkah untuk orang lain, karena diri sendiri tidak dibenarkan menderita karena mengutamakan orang lain.

- 2) Nafkah Untuk Orang lain

Karena hubungan perkawinan, hubungan kekeluargaan, hubungan kerabat dan hubungan kepemilikan. Setelah adanya akad nikah, maka kewajiban sang suami adalah memberi nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Tempat tinggal dan pakaian juga termasuk kebutuhan pokok bukan hanya itu anak

³⁰ Nipin Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2002, hal. 144.

yang terlahir karena pernikahan juga wajib untuk mendapatkan nafkah.³¹

3. Dasar Hukum Nafkah

Telah sepakat ulama, bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya atau yang ditanggungnya, berdasarkan firman Allah SWT dalam :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَاءَ أَيْتِمٍ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

³¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta : Siraja, 2006, hal. 105.

Artinya: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”* (Al-Baqarah: 233)³²

³² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Karya Utama ,2005, hal. 47.

Selain ayat diatas didukung pula oleh ayat al qur'an surat at thalaq ayat 6 dan 7 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
 لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
 يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أٰخْرٰى
 لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
 فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَهَا
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka

menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (At-Thalaq 6-7).³³

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ
مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

³³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Karya Utama ,2005, hal. 817.

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*(At- Tahrir : 6)³⁴

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa kewajiban ayah memberi nafkah kepada tanggungannya, dan disini yang termasuk di dalam tanggungannya di dalam keluarga ialah istri dan anak maka anak yang lahir akibat adanya perkawinan itu yang menyebabkan wajib diberi nafkah dan di tanggung keselamatannya oleh orang tuanya atau ayahnya.³⁵

Karena jika seorang suami atau ayah dalam rumah tangga tidak memberikan nafkahnya kepada yang di tanggungannya maka itu tidak di benarkan menurut hukum islam serta hukum positif.

³⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Karya Utama, 2005, hal. 820.

³⁵ Beni Ahmad Saebani. *Ilmu Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 2009, hal. 21.

Diterangkan pula dalam KHI pasal 80 ayat 4 tentang kewajiban nafkah itu dibebankan kepada ayah untuk anaknya karena anak merupakan tanggungan dari ayah hal ini ditegaskan pada isi pasal dibawah ini bahwa ayah menanggung :

1. Nafkah *kiswah* (sandang) dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.³⁶

Kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anaknya di sebutkan pula oleh RI Suhartin, C. Serta M. Yahya Harahap yang berbunyi seperti di bawah ini:

Menurut RI Suhartin, C. Disebutkan bahwa demi pertumbuhan anak yang baik orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan kebutuhan untuk dicintai orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik, secara tertulis maupun secara lisan.

Selain itu M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah:

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, Buku I, *Hukum Perkawinan*, Surabaya: Arikola, 2003, hal. 20.

- 1) Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup bagi anak.
- 2) Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat *continue* (terus menerus) sampai anak itu dewasa.³⁷

Jadi apabila ada seorang anak yang dititipkan di sebuah panti asuhan dan orang tua tersebut tidak memberinya nafkah dikarenakan tidak tahunya orang tua tentang kewajibannya apabila menitipkan anak di sebuah panti asuhan masih mempunyai kewajiban seperti membiayai sang anak semampunya dan lain sebagainya,

Karena setelah anak di titipkan di panti asuhan kewajiban sang ayah atau orang tua masih tetap melekat,serta hak anak memperoleh nafkah dari orang tua juga tidak gugur.

Diterangkan sebuah hadist yang berisikan tentang Suami yang Tidak Peduli pada Istri dan Keluarga Tidak akan Dipedulikan Allah swt Pada Hari Kiamat

عن عبد الله بن يسار مولي ابن عمر قال اشهد سالما يقول قال
عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :

³⁷ Bagong Suyanto, dkk, *Tindak Kekerasan Terhadap anak Masalah dan Upaya Pemantauannya Hasil Lokakarya dan pelatihan*, Surabaya: Luthfansah Mediatama, 2000, hal. 3.

ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله اليهم يوم القيامة العاق
 لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث وثلاثة لا
 يدخلون الجنة ولا ينظر الله اليهم يوم القيامة العاق لوالديه
 والمدمن الخمر والمنان بما أعطي

{ رواه النسائي واحمد }

*Artinya : Dari Abdillah bin Yassar, pembantu Ibnu Umar,
 ia berkata, sungguh aku menyaksikan salim berkata,
 berkata Abdullah ra, Rasulullah saw bersabda ;
 ada tiga manusia yang tidak akan masuk surga dan
 tidak dipedulikan Allah swt kelak pada hari kiamat
 ; orang yang menyakiti kedua rang tuanya,
 perempuan ersipat kelelaki-lakian sehingga
 menyerupai laki-laki, seorang dayyus (yang tidak
 punya rasa cemburu terhadap istri dan keluarga).
 Dan ada tiga manusia yang tidak akan dipedulikan
 Allah Swt pada hari kiamat ; orang yang menyakiti
 kedua orang tuanya, pemabuk, dan orang yang suka*

*menceritakan pemberiannya. (HR Nasa'I dan Ahmad)*³⁸

4. Sebab serta Syarat memperoleh nafkah

a. Macam-macam sebab dan syaratnya

- 1) Sebab keturunan. Bapak atau ibu, jikalau bapak tidak ada ibupun wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu, kalau dia tidak mempunyai bapak.
- 2) Sebab pernikahan. Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.
- 3) Adanya hubungan kekerabatan antara sang pemberi nafkah dan yang dinafkahi.
- 4) Adanya kepemilikan.

Adapun Zakaria Ahmad al Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut :

- 1) Adanya hubungan kekeluargaan.

³⁸ Al-Nasa'I dalam kitab zakat no 2515. Ahmad dalam musnad al-muktsirin min al-shahabah no. 5904, 5117 dan 5839.

- 2) Anggota kerabat yang bersangkutan yang memang membutuhkan nafkah.
- 3) Anggota kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah.
- 4) Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali kepada anak tidak ada alasan itu mampu apakah tidak tetap wajib memberi nafkah.
- 5) Yang diberi nafkah dan memberi nafkah harus seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya ataupun sebaliknya, jadi saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non Islam, karena mereka erdua berlainan agama.³⁹

Jadi disini jelas tertulis bahwa penyebab orang tua (ayah) di wajibkan memberi nafkah kepada keturunannya, dan kadar pemberian nafkah itu diatur pula didalam pembahasan berapa jumlah nafkah yang harus di keluarkan oleh orang tua (ayah) untuk tanggungannya atau yang dimaksud dengan tanggungannya disini ialah anak dan sebagainya.

Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu kecuali dalam masalah nafkah untuk ayah-ibu

³⁹ Zakaria Ahmad al Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Dra. Chatijah Nasution, Jakarta : Bulan Bintang, 1999, hal. 91.

yang diwajibkan kepada anak dan nafkah untuk anak yang diwajibkan kepada ayahnya.

Dalam hal ini, Abu Yusuf salah seorang ulama Madzhab Hanafi menetapkan bahwa standard kaya di sini ialah memiliki harta sebanyak nishab yang menyebabkan wajibnya zakat, dengan alasan bahwa nafkah itu termasuk masalah berbuat baik dan menghubungkan silaturahmi. Dan masalah silaturahmi itu sama seperti perintah bersedekah, diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sanggup melaksanakannya. Jadi standard pemberian nafkah itu sama dengan pemberian sedekah.

Tetapi Muhammad Ibnu'i Hasan, seorang ulama Madzhab Hanafi yang lebih muda dari Abu Yusuf, menetapkan bahwa ukuran kekayaan itu ialah bahwa seseorang mempunyai pekerjaan tetap, yang hasilnya cukup untuk keperluannya dan masih lebih lagi. Ia wajib memberi nafkah menurut kelebihan keperluannya itu, walaupun tidak sampai sebanyak nishab ukuran zakat, demi untuk mencukupi kebutuhan kaum kerabatnya itu, agar dia jangan sampai binasa. Muhammad Ibnu'I Hasan tidak mempersamakan nafkah itu dengan sedekah, seperti pendapat Abu Yusuf karena dua keperluan itu jelas berbeda jadi tidak dapat dipersamakan. Zakat adalah hak Allah sedang nafkah adalah hak dari hambanya.

Tetapi masalah dalam nafkah anak yang wajib diberikan oleh ayah, dan nafkah ibu-bapak yang wajib diberikan oleh anak, di sini syaratnya hanya sanggup berusaha saja. Jadi, nafkah anak wajib diberikan oleh ayahnya walaupun ayahnya itu miskin, karena anaknya itu adalah sebagian dari padanya dan dihubungkan dengan dia. Dan dalam suasana ayah miskin maka mereka yang wajib memberi nafkah menggantikan ayah, lalu wajib memberi seperti ibu, nenek dan saudara. Hanya saja nafkah itu tetap merupakan tugas ayah dan dikembalikan kepadanya kapan saja suasananya berubah menjadi mampu.⁴⁰

Pernyataa diatas di dukung pula dengan sebuah hadis yang menerangkan tentang Suami Harus Memenuhi Kebutuhan Hidup Istri

عن حكيم بن عاوية عن ابيه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال سألته رجل ما حق المرأة علي الزوج؟ قال : تطعمها اذا طعمت وتسوها اذا اكتسبت و تضرب الوجه ولا تهجر الا في البيت

{ روح احمد و ابو داود وابن ماجه }

Artinya : *Dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya, dari Nabi saw. Berkata mu'awiyah ; seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw tentang hak seorang istri dari*

⁴⁰ Zakaria Ahmad al Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Dra. Chatijah Nasution, Jakarta : Bulan Bintang, 1999, hal. 88-89.

suaminya. Nabi saw menjawab ; engkau harus memberinya makan jika engkau mendapat makan, memberinya pakaian jika engkau mendapat pakaian, jangan memukul wajahnya dan jangan meninggalkan mereka kecuali ia berada di rumah. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah)⁴¹

b. Hak dan kewajiban Anak

Mengenai hak dan kewajiban anak diatur dalam Undang-undang perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 terdapat dalam Bab III Undang-Undang tentang perlindungan anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak, hak anak diatur jelas dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18, sedangkan kewajiban anak dicantumkan pada pasal 19, sedangkan pasal 26 mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya disebutkan :

- 1) Untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat

⁴¹ Ahmad dalam kitab musnad al-bashriyyin, no. 19160, 19162, Abu Dau dalam kitab nikah no. 1830, 1831 dan Ibn Majah dalam kitab nikah no. 1840.

martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

- 2) Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- 3) Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 4) Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- 5) Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 6) Memperoleh pendidikan luar biasa rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.
- 7) Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
- 8) Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- 9) Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan yang sebaya, bermain berekreasi sesuai dengan minat.
- 10) Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi ataupun sosial)
- 11) Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan alternatif terakhir.
- 12) Memperoleh perlindungan dari sasaran dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 13) Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- 14) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa.
- 15) Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan atau yang berhadapan dengan hukum.
- 16) Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban.

Ulama fiqh juga sepakat menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan:⁴²

- 1). Apabila ayah tidak mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki. Apabila tidak punya harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya.
- 2). Anak itu tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri, seperti lumpuh atau cacat fisiknya. Sekiranya anak itu sudah mampu mencari rezeki atau mempunyai kerja tetap, maka tidak wajib lagi menafkahi anak-anaknya.

c. Kadar Pemberian Nafkah Anak

Pada dasarnya nominal kadar nafkah tidak dijelaskan dalam Al-qur'an dan Al hadist, Al qur'an dan al hadist hanya menyebutkan al-ma,ruf yang menunjukkan bahwa suami harus memberikan nafkah yang baik kepada isteri dan anaknya, sehingga kata "al ma,ruf" yang masuk dalam kategori "amm" tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para

⁴² Beni Ahmad Saebani. *Ilmu Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 2009, hal. 22.

fuqaha' dengan alasannya masing-masing. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa penyebutan kata al-ma'ruf yang umum tersebut merupakan upaya menjaga arah kebijaksanaan Al-Qur'an dan hadist, sehingga tetap relevan disetiap masa dan tempat⁴³ adapun ketemtuan nominal kadar nafkah juga tidak tercantum dalam hukum positif yang ada di Indonesia.

Maka dari itu ulama fiqh berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan pokok anak itu dan sesuai pula dengan situasi dan kondisi ayah dan anak itu.⁴⁴

Jadi kadar pengeluaran nafkah yang di berikan oleh orang tua tidak ada patokan berapa jumlahnya hanya saja mengikuti situasi atau kesanggupan ayah tersebut dan dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa pemberian nafkah terhadap anak dan tanggungannya itu hanya sesanggupnya akan tetapi tidak bisa luntur dengan alasan apapun.

d. Hikmah memelihara anak

Hikmah memelihara anak menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi dapat dilihat melalui dua segi:

⁴³ Ibrahim Jamal, *Ibadah Muamalah dan Suluk*, Jakarta : Imtiyaz, 2002, hal. 192.

⁴⁴ Ibrahim Jamal, *Ibadah Muamalah dan Suluk*, Jakarta : Imtiyaz, 2002, hal. 223.

- a. Tugas laki-laki dalam urusan penghidupan dan masyarakat berbeda dengan tugas wanita. Perhatian seorang ibu terhadap anaknya lebih tepat dan cocok karena memelihara anak suatu keistimewaan bagi ibu.
- b. Seorang ibu mempunyai rasa kasih sayang yang lebih besar terhadap anaknya dari pada seorang ayah dan curahan hati tercurah lebih untuk anaknya⁴⁵

e. Gugurnya Kewajiban memberi nafkah.

Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seseorang istri terikat semata-mata hanya untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya terus-menerus. Maka tepat kiranya Islam mewajibkannya suami memeberikan nafkah istrinya dan juga anak-anaknya. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, memberi belanja kepada keduanya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin dan

⁴⁵ Muhammad jawad mughniyyah, *fiqh lima madzhab*, Jakarta : lentera, 2002, hal. 414.

istri tidak berbuat durhaka (*nusyuz*) terhadap suami, atau ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.⁴⁶

Oleh karena itu nafkah haruslah diberikan kepada istri di mulai dari setelah perkawinan dilangsungkan dan nafkah anak semenjak anak dilahirkan. Maka jika nafkah tersebut tidak dipenuhi, ada kewajiban suami untuk membayar hutang nafkah yang belum terbayarkan. Karena hutang nafkah adalah merupakan hutang suami yang harus dan wajib dilunasi.

Pembayaran nafkah anak memang wajib bagi seorang suami, akan tetapi apabila suami (ayah) dalam keadaan benar-benar tidak mampu maka di bebaskan atau gugur dalam melaksanakan kewajibannya membayar nafkah, sehingga dapat beralih kepada sang istri dan keluarga terdekatnya. Ketidakmampuan dalam hal ini dapat saja disebabkan:

- 1) Karena ketidak berdayaannya, atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *Onmacht*. Di mana yang bersangkutan memang tidak berdaya untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya disebabkan faktor fisiknya, seperti cacat atau sakit, yang membuatnya benar-benar tidak mungkin

⁴⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004, hal. 24.

dapat memenuhi kewajibannya tersebut sebagai mana mestinya.

- 2) Karena suatu keadaan (situasi) darurat, atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *Ovemacht*. Dimana ayah bersangkutan tidak dapat melakukan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya karena faktor keadaan darurat yang datang dari luar, misalnya karena terjadi bencana alam, atau ayah bersangkutan dihukum penjara selama beberapa tahun, atau karena situasi kacau seperti perang atau kerusuhan yang meluas.⁴⁷

Adapun tidak ada ketentuan atau aturan yang pasti mengenai ukuran mampu atau tidak mempunya seorang suami atau ayah dalam membayar nafkah, maka dalam pembahasan ini diterangkan dalam kewajiban suami atau ayah dalam memberikan nafkah bisa gugur dengan ketentuan seperti diatas.

B. Tinjauan Hukum Tentang Pelepasan Nafkah Anak

1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴⁷ Slamet abidin dan Aminuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Setia, 1999, hal. 173.

Suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Disamping itu ada hak-hak dan kewajiban yang harus di penuhi dan di dapati satu sama lain. Apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing pihak suami atau isteri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁴⁸

Demikian halnya dengan kewajiban dalam pemenuhan nafkah, baik mencakup nafkah lahir batin terhadap isteri ataupun nafkah terhadap anak. Hal tersebut merupakan salah satu pokok yang harus diperoleh dalam perkawinan, maka jika ada pelanggaran atau kelalaian, pihak yang dirugikan berhak mengajukannya ke Pengadilan yang berwenang. Segala apa yang disebut dalam pokok persoalan ini telah di atur dalam Bab VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri dan Bab X tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 30 menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah

⁴⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hal. 55.

tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 45 disebutkan sebagai berikut: 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.⁴⁹

Pada pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Lebih lanjut, dalam pasal 34 ayat 3 Undang-undang Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut).⁵⁰

⁴⁹ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Grafika, 2002, hal. 34.

⁵⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka cipta, 2005, hal. 55.

Pasal ini memberi justifikasi bahwa kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin bertanggung jawab memberikan nafkah atas keluarganya, artinya ia bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berhak memperoleh nafkah yaitu istri dan anak-anaknya, baik untuk keperluan rumah tangga, pemeliharaan anak maupun pendidikan bagi anak sesuai dengan kemampuannya. Dalam peraturan Undang-undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Selanjutnya dalam pasal 47 dinyatakan sebagai berikut:

1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.⁵¹

Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut akan tetapi orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal

⁵¹ Tim Citra Umbara, Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal. 15.

49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- a. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.b. Ia berkelakuan sangat buruk.
- b. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut.⁵²

Adapun dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

⁵² Wirjono Projudikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Grafika, 2002, hal. 55.

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Adapun dalam ketentuan pasal 41 huruf b, berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diartikan bahwasanya tuntutan perceraian dengan tuntutan pemenuhan nafkah anak adalah dua hal yang berbeda. Maka dari itu bisa saja tuntutan pemenuhan nafkah anak diajukan terpisah dari tuntutan cerai. Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Demikian halnya dalam sebuah perkawinan.⁵³

2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia. Anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash al-Qur'an dan al-Hadits. Oleh karena itu, anak dalam pandangan

⁵³ Tim Citra Umbara, Undang-Undang RI No.1Tahun1974 tentang Perkawinan, hal. 13.

Islam harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlaaqul kariimah agar anak itu kelak bertanggung jawab.⁵⁴

Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Adapun salah satu tanggung jawabnya adalah pemberian nafkah anak. Biaya nafkah anak tidak hanya menyangkut biaya sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata, akan tetapi juga biaya pendidikan anak. Pendidikan ini penting disebabkan dalam ajaran Islam anak merupakan generasi pemegang tongkat estafet perjuangan dan khalifah dimuka bumi.⁵⁵

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memuat hukum material tentang perkawinan, kewarisan dan wakaf yang merumuskan secara sistematis hukum di Indonesia secara konkret. Maka untuk itu dalam hal ini perlu dirujuk mengenai ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak.⁵⁶

⁵⁴ Darwan Prints dalam Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2003, hal. 33.

⁵⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004, hal. 24.

⁵⁶ Wirjono projudikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1984, hal. 57.

Pengaturan nafkah anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal 80 ayat 2, yaitu bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya dalam ayat 4 disebutkan bahwa Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kishwahan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. Selanjutnya dalam pasal 81 ditegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anak.⁵⁷

Kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat 4 point(a) dan point(b). Dalam point(c) menyebutkan bahwa suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Sedangkan dalam point (c) juga disebutkan biaya pendidikan bagi anak.

Pada pasal 156 huruf d menyebutkan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah

⁵⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, Edisi I, 1992, hal. 34.

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁵⁸

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakiinah mawaddah dan warrahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak- anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Adapun apabila ditemukan sebuah fakta apabila orang tua dianggap tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya maka hal kewajiban tersebut bisa beralih. Dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak ditegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁵⁹

⁵⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Press indo, Edisi I, 1992, hal. 39.

⁵⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, jakarta : Rineka cipta, 2005, hal. 58.

Anak berhak atas penghidupan yang layak, tidak dibeda-bedakan dan tidak diperlakukan diskriminatif. Anak pun tidak berhak untuk dieksploitasi, baik oleh orang tuanya maupun masyarakat atau Negara. Rasulullah tidak pernah mengeksploitasi anak baik dalam ekonomi maupun seksual atau gender. Ubadah bin Al Walid berkata, Rasulullah bersabda, Berilah mereka makan dari apa yang kalian makan dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai’.

3. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian penting dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara.⁶⁰

Namun sejalan dengan banyaknya perlakuan tidak baik dan tak manusiawi terhadap anak, baik di luar maupun di tengah-tengah keluarganya sendiri, maka Negara dalam hal

⁶⁰ Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: USU Press, 1998, hal. 33.

ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Pasal 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁶¹

Adapun pembahasan hak dan kewajiban anak dalam undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 terdapat pada Bab III dari pasal 4 sampai pasal 19. Sedangkan pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Adapun dalam pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak disebutkan:

- a. Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

⁶¹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak dimata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 55.

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - 2) Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
 - 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- b. Dalam hal orangtua tidak ada atau karena suatu kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁶²

Apabila orang tua tidak ada, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, atau tidak diketahui keberadaannya, maka kewajiban dan tanggung jawab orang tua atas anak dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶³

⁶² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hal. 33.

Adapun dalam pasal 30 Undang-undang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa: 1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut, 2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.⁶⁴

Sesuai dengan ketentuan di atas jelas dan tegas untuk meminta tanggung jawab mantan suami atas pemenuhan nafkah anak harus dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan mengenai hal tersebut ke Pengadilan. Mengupayakan pemenuhan kewajiban mantan suami untuk memberi nafkah anak bisa juga dilakukan melalui jalur hukum pidana. Untuk hal ini terlebih dahulu harus mengupayakan laporan polisi bahwa mantan suami telah melakukan penelantaran anak.

Diterangkan pula di dalam hadist apabila orang tua (Ayah) tidak mau menanggung nafkah anaknya maka ibu boleh secara diam-diam mengambilkan harta suaminya yang

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

kikir itu sesuai dengan hadist “Istri Boleh Mengambil Harta Suami tanpa Sepengetahuannya”

عن عائشة رضي الله عنها قالت هند : يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح ان أخذ من ماله ما يكفيني وبني ؟ قال : خذي بالمعروف

{ رواه البخاري ومسلم }

Artinya: *Dari ‘Aisyah ra : Hindun bercerita kepada Rasulullah saw bahwa (suaminya) Abu Sufyan adalah seorang suami yang kikir dn Hindun bertanya pada Rasulullah saw berdosakah jika ia mengambil harta suaminya untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya ? Rasulullah saw menjawab, : ambilah dengan baik (secukupnya).(HR Bukhori dan Muslim)⁶⁵*

Demikian urgen dan tegasnya ketentuan mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak, sehingga dalam Undang-

⁶⁵ Al-Bukhori meriwayatkannya dalam kitab al-nafaqot no. 4945, 4951 dan kitab al-ahkam no. 6644. Al-Muslim dalam kitab al-aqdhiyyah no. 3233, 3234, 3235. Selain itu hadis ini juga diriwayatkan ole Al-Nasa’i no. 5325, Abu Daud no. 5065, Ibnu Majah no. 2248, Ahamd no. 22988 dan Al-Darimi no. 2159.

undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan penelantaran, yakni tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.⁶⁶

Sedangkan dalam pasal 77 huruf b disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).⁶⁷

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, dikatakan penelantaran anak apabila si orang tua melakukan tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

⁶⁶ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: bumi aksara, 1990, hal. 43.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

BAB III
GAMBARAN UMUM PANTI ASUHAN AL HIKMAH
WONOSARI NGALIYAN
SEMARANG

A. Gambaran Umum Yayasan Al-Hikmah

1. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Al Hikmah

Panti asuhan merupakan suatu lembaga sosial yang bertanggung jawab memberi pelayanan pembantu dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadian sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Panti asuhan Al Hikmah berdiri dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa pentingnya penyelamatan serta perlindungan terhadap sebuah generasi dan pemenuhan kebutuhan (konsumsi, pendidikan formal dan bimbingan moral atau keagamaan) khususnya bagi anak-anak penyandang masalah sosial tentu dibutuhkan sebuah lembaga (wadah) yang profesional, kreatif dan bertanggung jawab (amanah).

Berdasarkan pemikiran di atas maka panti asuhan Al Hikmah bermaksud dan berkeinginan untuk menjalankan fungsi organisasi sosial yang sudah terbentuk dengan tujuan membantu program pemerintah dalam menanggulangi dan menangani

masalah-masalah sosial di tengah masyarakat seperti anak yatim piatu, yatim/piatu, fakir miskin, anak-anak korban kekerasan rumah tangga, anak-anak kurang mampu dan Lain lainnya sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai landasan idiil dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional.

Panti asuhan Al Hikmah berdiri dan berawal dari sebuah kegiatan penyantunan serta pendampingan terhadap anak-anak yatim piatu, fakir miskin dan anak tidak mampu dilingkungan pengajian al Qur'an untuk anak-anak di Kel. Ngaliyan Kec. Tugu. Selanjutnya kami bersama tokoh-tokoh masyarakat setempat mendirikan yayasan untuk menggalang kepedulian masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap anak-anak penyandang masalah sosial tersebut di atas. Adapun yayasan ini didirikan oleh: Dwi Sutarno, Muhammad Muzamil, Jayadi dan Ir. Ahmadun tepatnya pada tanggal 30 April 1992 dengan nama Yayasan Fastabiqul Khoirot yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial (menyantuni anak yatim piatu, yatim piatu, fakir miskin, anak-anak terlantar, gepeng/gelandangan dan pengemis jalanan, anak-anak Korban Kekerasan Rumah Tangga (KKRT), anak-anak kurang mampu dan lain-lainnya) dengan akte notaris: Salekoen Hadi, SH No.

120 Tanggal 30 April 1992 dan saat ini kantor sekretariat yayasan panti asuhan berada di Beringin Raya No. 4 RT. 07 RW. X Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

2. Tujuan Panti Asuhan Al Hikmah

- a. Memberikan pelayanan serta perlindungan sekaligus bimbingan kepada anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar memperoleh kehidupan yang layak antara lain makanan yang bergizi (4 sehat 5 sempurna), tempat tinggal (asrama) yang layak huni, pendidikan formal, pelayanan kesehatan, pendidikan keagamaan (spiritual) serta bimbingan ketrampilan sesuai bakat dan kemampuan masing-masing.
- b. Membentuk generasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, terampil, mandiri, jujur dan bertanggung jawab.
- c. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang kuat (sehat jasmani dan rohani) dan siap menerima tantangan zaman, mengemban amanah luhur cita-cita Bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- d. Memberikan bimbingan mental, agama, budi pekerti, bimbingan sosial, saling menghormati/menghargai, tanggung jawab keluarga, sosial.

3. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh panti asuhan Al Hikmah Wonosari Ngaliyan Semarang adalah:

- a. Penyantunan dan pengelolaan anak-anak penyandang masalah sosial di dalam asrama (panti) sekaligus pemenuhan segala kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- b. Memberikan pemahaman keagamaan dan praktek ibadah serta pembinaan tentang etika dan moral (akhlaqul karimah).
- c. Mengikuti sertakan seluruh anak-anak dalam panti pada lembaga pendidikan formal di luar panti sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- d. Penelusuran niat, bakat dan kemampuan anak untuk selayaknya dikembangkan melalui kegiatan kursus dan ketrampilan sesuai dengan keahlian masing-masing.
- e. Pendampingan oleh para pengurus dengan metode perwalian agar mereka lebih mendapatkan perhatian

dan kasih sayang serta pemenuhan segala kebutuhannya.

4. Struktur Organisasi Panti asuhan Al Hikmah

Pelindung :

- a. Dinas Sosial Provinsi Jawa tengah
- b. Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kota Semarang
- c. Kepala Kecamatan Ngaliyan
- d. Kepala Kelurahan Wonosari
- e. Ketua RW 10 Kelurahan Wonosari
- f. Ketua RT 07

Pembina :

- a. Ahmad syaifuddin
- b. Nisa' Aulia Yuniarti

Ketua :

KH. Muhammad Muzammil

Sekretaris :

Mujiono S.H.i

Bendahara:

Susanti

Pengawas :

- a. Drs. KH. Muhammad Ghufron Bisri
- b. Hj. Kanti Haryati

c. Komari

Departemen Anggaran Rumah tangga Anggaran dan
Rumah Tangga:

Siti Nurminah

Pendidikan Dan Keagamaan :

- a. Drs. Soleh
- b. Kusmiyanto

Humas :

- a. Nuryanto S. Sos
- b. Drs. Shofi'i

Pengembangan usaha :

- a. Ahmad Syaefudin Mz
- b. Rahmad Budicahyo

Pembantu Umum :

- a. Baidlowi
- b. Erlyn Suhandayani

Kesejahteraan dan Kesehatan :

- a. Rukini Maftukhah
- b. Suyono

5. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh panti asuhan Al-Hikmah Wonosari Ngalian Semarang adalah:

- a. Penyantunan dan pengelolaan anak-anak penyandang masalah sosial di dalam asrama (panti) sekaligus pemenuhan segala kebutuhan.
- b. Memberikan pemahaman keagamaan dan praktek ibadah serta pembinaan tentang etika dan moral.
- c. Mengikut sertakan seluruh anak-anak dalam panti pada lembaga pendidikan formal diluar panti sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- d. Penelusuran niat, bakat dan kemampuan anak untuk selayaknya dikembangkan melalui kegiatan kursus dan ketrampilan sesuai dengan keahlian masing-masing.
- e. Pendampingan oleh para pengurus dengan metode perwalian agar mereka lebih mendapatkan perhatian dan kasih sayang serta pemenuhan segala kebutuhannya.

6. Keadaan Pengasuh dan Anak Asuh

Pengasuh mempunyai perananan dan pengaruh yang sangat penting dalam panti asuhan. Beliau menjadi pengganti

sebagai orang tua dalam memberikan kasih sayang, pendidikan serta memberikan kebutuhan atau kehidupan yang layak terhadap anak. Selain itu juga terdapat tanggung jawab yang amat mulia karena dengan rasa ketulusan dan keikhlasan beliau menjalaninya.

Adapun jumlah pengasuh di panti asuhan Al Hikmah adalah 8 orang yang termasuk di dalamnya adalah pengurus dari panti asuhan sendiri. Untuk setiap kegiatan ada pengasuh yang bertanggung jawab secara tersendiri, misalnya untuk kegiatan pendidikan, keagamaan, ataupun keterampilan dan lain sebagainya. Para pengasuh atau pengurus kebanyakan dari kalangan panti asuhan sendiri. Mereka merupakan orang-orang yang memiliki kepedulian sosial terhadap nasib anak yatim piatu atau dengan kata lain anak yang belum terpenuhi akan hak-haknya (anak terlantar).

Kemudian jumlah anak asuh yang berada di panti asuhan Al Hikmah untuk sekarang ini ada 45 anak, yakni terbagi atas 18 laki-laki dan 27 perempuan. Serta 3 orang dan 1 orang perempuan laki-laki selaku pengurus tinggi dan sampai saat ini banyak diantara alumni dari panti asuhan Al Hikmah yang sudah hidup mandiri dan mendapatkan tempat tinggal serta pekerjaan yang layak.

Para anak asuh selain mendapatkan biaya pendidikan formal (sekolah) maupun non formal (kursus), dibekali dengan nilai-nilai keagamaan juga diberikan keterampilan dengan harapan nantinya setelah anak asuh meninggalkan panti mereka akan dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat dan sebisa mungkin menjadi tauladan sesamanya. Adapun tingkat pendidikan yang sedang mereka tempuh adalah perguruan tinggi (4 anak), SMA/SMK (16 anak), SLTP (11 anak), SD (14 anak), TK (2 anak) dan satu orang anak dengan Nama Aprelia Wulan dari Semarang tidak sekolah dikarenakan belum cukup umur.

7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting guna menunjang terpenuhinya kebutuhan anak-anak asuh dalam panti asuhan. Diantara sarana dan prasarana tersebut adalah 1 buah ruang kantor; 1 buah ruang keterampilan; 1 buah ruang makan dan hiburan; 1 buah ruang dapur; 1 buah gedung asrama putra; 1 buah gedung asrama putri; 1 buah gedung lokal untuk wartel; 1 buah sumur artesis; 4 buah unit rumah pengurus; 2 buah unit mobil antar jemput anak-anak sekolah; 1 buah Masjid Al Hikmah; 12 buah kamar mandi, 9 WC, sarana tempat wudlu dan tempat cuci pakaian; 4 buah kandang kambing dan 1 buah kandang sapi; serta 1 buah bangunan untuk toko material dan

alat-alat listrik. Adapun keseluruhan bangunan tersebut menempati areal tanah yang dimiliki Panti Asuhan Al Hikmah kurang lebih 2.800 M .2

8. Kegiatan Panti Asuhan Al Hikmah Wonosari, Ngaliyan, Semarang.

Salah satu upaya panti asuhan Al Hikmah dalam membekali anak asuhnya pada aspek kepercayaan diri adalah melalui pendidikan keagamaan yang dilaksanakan setiap hari di panti asuhan. Pendidikan keagamaan disini bertujuan untuk membentuk karakter pribadi seorang anak asuh yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berakhlaqul karimah, disiplin, dan percaya diri. Pendidikan keagamaan ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan kegiatan yang bersifat keagamaan yang sudah terjadwal setiap harinya.

Kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut adalah :

a. Pengajian

Kegiatan pengajian ini dilaksanakan setiap hari sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengasuh yang ditunjuk oleh panti asuhan. Adapun pelaksanaannya adalah setelah shalat maghrib dan shalat isya' di masjid panti asuhan. Pengajian ini diikuti oleh seluruh anak asuh baik yang remaja

maupun anak-anak. Untuk yang anak-anak dilaksanakan setelah shalat maghrib yakni belajar membaca al Qur'an. Sedangkan untuk yang remaja dilaksanakan setelah shalat isya' yakni pada pengkajian kitab-kitab, al Qur'an dan Al Hadits. Untuk pengkajian kitab-kitab, ini disampaikan langsung oleh pimpinan panti asuhan yakni Bapak Muzamil. Pada saat Kegiatan Panti Asuhan Al Hikmah Wonosari, Ngaliyan, Semarang. Salah satu upaya panti asuhan Al Hikmah dalam membekali anak asuhnya pada aspek kepercayaan diri adalah melalui pendidikan keagamaan yang menyampaikan materi yang dipaparkan anak asuh mendengarkan dengan seksama seperti halnya di pondok pesantren. Kemudian untuk pengkajian pada al Qur'an dan al Hadits, pengasuh lebih menekankan pada penguasaan dalil-dalil al Qur'an dan al Hadits.

b. Latihan khitobah (pidato)

Latihan khitobah ini dilaksanakan selama 1 minggu sekali dan bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk anak yang mendapat tugas tampil diberikan materi oleh pengasuh 1 minggu sebelum pelaksanaan dimulai. Dengan

maksud agar anak dapat berlatih dan mempersiapkan terlebih dahulu. Kegiatan ini hanya diperuntukkan pada remaja panti asuhan, anak-anak asuh yang remaja di data dan diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Masing-masing anak asuh diberikan jadwal kegiatan tersebut tujuannya untuk mengetahui giliran tampil masing-masing anak asuh. Pada saat pelatihan pidato ini, pembimbing dan seluruh anak asuh lainnya menyaksikan teman-temannya memaparkan apa yang mereka tampilkan. Setelah latihan ini selesai pembimbing mengevaluasi dan memberi arahan kepada semua anak asuh baik yang tampil maupun yang menyaksikan. Sehingga anak secara tidak langsung mendapat ilmu dalam hal kaitannya dengan pelatihan ini. Selain itu tujuan diselenggarakannya latihan pidato ini adalah untuk melatih keberanian, mental, dan kepercayaan diri anak asuh khususnya yang remaja untuk nantinya ketika terjun kedalam masyarakat.

- c. Kegiatan keagamaan yang lainnya adalah dalam bentuk

pelaksanaan ibadah sehari-hari yakni menjalankan sholat lima waktu berjama'ah dan membaca al Qur'an, al Berjanji, mujahadahan dan lain-lain. Selain itu, anak asuh juga diajak untuk latihan puasa sunnah dan sholat malam. Kegiatan membaca al Qur'an ini dilaksanakan setiap hari setelah shalat maghrib, tapi terkadang setelah shalat isya'. Sedangkan al Barjanji sehabis shalat isya' yang dilaksanakan 1 minggu sekali yakni pada hari ahad. Kemudian mujahadahan dilaksanakan 1 minggu sekali pada hari Jum'at.

9. Sasaran Dan Garapan Panti Asuhan Al Hikmah

Anak yatim, yatim piatu, anak terlantar, anak dari keluarga miskin/tidak mampu, yang tidak dapat terpenuhinya hak-hak hidup dan perkembangan fisik, mental dan sosial.

10. Jenis Kegiatan Usaha

- a. Mengelola peternakan sapi dan kambing

- b. Menerima pesanan/pemotongan kambing untuk segala macam kebutuhan seperti : aqiqoh, qurban, selamatan, bibit, dll.
- c. Mengelola toko kelontong, toko pakaian, dll.
- d. Mengelola limbah dan semua barang bekas (rongsok).
- e. Pengurusan perpanjangan STNK/Mutasi kendaraan bermotor.

11. Tujuan Kegiatan Usaha

- a. Menciptakan Panti Asuhan Al Hikmah sebagai salah satu lembaga sosial yang kreatif dalam memanfaatkan potensi lingkungannya.
- b. Menciptakan peluang kerja khususnya bagi anak-anak yang sudah purna asuh.
- c. Menumbuh kembangkan etos kerja yang tinggi, sekaligus jiwa kewirausahaan pada diri anak asuh agar nantinya mampu hidup mandiri.
- d. Sebagai sarana pendidikan/pelatihan praktis bagi anak-anak asuh untuk mengenal dunia usaha perspektif dan prospeknya.

B. Pelepasan Nafkah Anak Panti (Studi analisis di Panti Sosial Asuhan Alhikmah Beringin Ngalian Semarang)

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) merupakan wahana untuk membangun sistem bantuan sosial berbasis

keluarga dan mengimplementasikan penguatan tanggung jawab orang tua /keluarga. Semua upaya dimaksud didasarkan pada prinsip bahwa lingkungan terbaik agar anak tumbuh kembang secara maksimal adalah dalam asuhan dan perlindungan orang tua/ keluarga.selain itu, dalam penentuan alternatif pengasuhan tersebut, anak terlibat dalam pengambilan keputusan dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Dengan demikian pelayanan kesejahteraan sosial berbasis institusi /panti asuhan adalah alternatif terakhir, jika pengasuhan berbasis keluarga benar-benar tidak dapat dilakukan.⁶⁸

Disini diterangkan pula apabila ada seorang anak yang mengalami masalah sosial solusinya di fokuskan untuk ditangani di panti asuhan sebagai alternatif pengasuhan anak di luar keluarganya. Tetapi dengan catatan seluruh keluarganya tidak sanggup merawatnya karena menitipkan anak di panti asuhan adalah pilihan terakhir yang bisa ditempuh bila tidak ada keluarga dari sang anak yang sanggup merawatnya, Paradigma baru akan difokuskan upaya yang intensif berupa dukungan terhadap keluarga agar anak memperoleh hak-hak dasarnya, jika keluarganya mengalami masalah sosial sehingga dapat

⁶⁸ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : PT Rineka cipta, 2013 hal. 32-33.

menghambat tumbuh kembang anak, harus diupayakan penguatan bantuan terhadap orang tua /keluarga.⁶⁹

Menitipkan anak ke panti asuhan terlihat sebagai salah satu pilihan bagi masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Tetap saja pilihan untuk menitipkan anak tersebut adalah pilihan yang paling terakhir karena menyangkut anak kandung mereka sendiri, darah daging mereka sendiri. Ironinya, yang penulis temukan di panti asuhan Al Hikmah Beringin, Ngaliyan, Semarang, banyak anak-anak yang masih berusia di bawah 12 tahun sudah dititipkan oleh orang tuanya. Padahal, fase anak-anak merupakan fase yang paling penting dalam perodesasi manusia. Adapun pada masa tersebut merupakan awal dari pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun akal, pembentukan karakter serta penanaman nilai-nilai keluhuran dan religiusitas bagi anak-anak. Oleh karena itu diperlukan seseorang terutama kedua orang tuanya untuk memberikan kasih sayang, merawat, dan memberikan perlindungan bagi anak-anak tersebut.

Adapun selain kasih sayang dan pemeliharaan yang diberikan oleh orang tua mereka. Seorang anak juga perlu diberikan pendidikan dan pengajaran sehingga memungkinkan

⁶⁹ Wawancara dengan anak asuh panti sosial asuhan pada tanggal 15 November 2016

anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua serta untuk membekali mereka untuk kehidupan di masa depan.⁷⁰

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* sangat memperhatikan pemeliharaan anak-anak yang belum *mumayyiz*. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكْفَى نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدُهُ وَعَلَى الْوَالِدِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ □ ۲۳۳

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975, hal. 205-206.

*menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*⁷¹

Berdasarkan ayat di atas, Allah memerintahkan kepada orang tua agar memelihara anak-anak mereka yang belum *mumayyiz*. Memerintahkan ibu agar menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Sedangkan ayah berkewajiban menanggung nafkah bagi keduanya dengan cara yang baik. Dan membolehkan mengambil wanita lain untuk menyusukan anak-

⁷¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Karya Utama, 2005, hal. 47.

anak mereka, dengan catatan memberikan pembayaran kepadanya dengan cara yang patut. Lebih lanjut, dalam ayat tersebut Allah mengisyaratkan, agar ibu dan ayah tidak menderita karena anaknya. Hal ini dimaksudkan agar orang tua memenuhi kewajiban menurut kemampuannya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarga yang mampu.⁷²

Adapun, informasi dari beberapa informan yang penulis temui di panti asuhan Al Hikmah Beringin, Ngaliyan, Semarang. Faktor ekonomi menjadi alasan beberapa orang tua menitipkan anak-anaknya di panti asuhan. Dimana mereka dituntut dengan biaya hidup yang tinggi dengan jam kerja yang tidak kalah tingginya tetapi tidak mendapat upah yang sepadan memberikan dilema terhadap para keluarga terhadap kehidupan anak mereka. Biaya untuk anak yang membayangi, dan waktu untuk anak yang terbatas menjadi momok tersendiri bagi para orang tua.

Masalah ekonomi tersebut yang membuat kebanyakan orang tua rela mengorbankan kebersamaan mereka bersama anaknya dengan pertimbangan sang anak dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Mereka beranggapan jikalau anak itu harus tetap hidup bersamanya, orang tua akan memiliki

⁷² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers, 2013, hal. 190.

kekhawatiran bahwa ia tidak mampu mendukung anaknya sendiri baik secara mental ataupun ekonomi. Masa depan sang anak dianggap lebih penting dari pada rasa kehilangan mereka karena tinggal berjauhan. Karena panti asuhan tidak hanya memberikan tempat tinggal dan makan sehari-hari, tetapi juga memberikan jaminan pendidikan yang lebih baik. Demi kebaikan masa depan si anak, pada akhirnya dibuatlah tindakan dengan menitipkan anaknya ke panti asuhan.

Penitipan anak ke panti asuhan oleh para orang tua ini diperkuat dengan peraturan panti asuhan dalam menerima anak asuhnya. Pihak panti asuhan dengan terbuka menerima siapa saja baik itu anak dari keluarga mampu ataupun tidak mampu yang akan dititipkan di panti asuhan tersebut. Hal ini menurut informasi dari pengasuh panti asuhan Al Hikmah bapak Muzamil, didasarkan pada cita-cita yang mulia yaitu saling tolong menolong antar sesama.⁷³

Lebih lanjut, yang membuat penulis merasa ironi adalah sikap beberapa orang tua yang telah menitipkan anak-anak mereka di panti asuhan dibiarkan begitu saja tanpa memberikan nafkah bahkan ada orang tua yang tidak pernah menjenguk anak-anak mereka. Padahal kewajiban orang tua kepada anak

⁷³ Wawancara dengan Bapak Muzamil selaku pembina Panti Sosial Asuhan Al-Hikmah, Pengurus Serta Anak Yang dititipkan di Panti tersebut pada tanggal 26 November 2016 jam 09.00

tidak akan pernah gugur walaupun kedua orang tua si anak telah bercerai.

Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak. Ketentuan Pasal 19 menyebutkan bahwa setiap anak berkewajiban untuk a) menghormati orang tua; b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c) mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d) berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur dalam ketentuan Bab IV Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 20 Undang-Undang tersebut

menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.⁷⁴

Dari kasus tentang pelepasan nafkah anak panti menimbulkan dampak bagi anak tersebut yaitu beberapa dampaknya ialah psikologis, sosial dan agama:⁷⁵

a) Dampak psikologis.

Dan setelah peneliti melakukan percakapan atau wawancara terhadap anak yang dititipkan di panti asuhan tersebut kebanyakan anak merasa bingung dengan alasan apa orang tua mereka menitipkan mereka di panti dan mereka merasa canggung dan malu seolah dia itu sedang diinterogasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti berikan, disini saya selaku peneliti dapat menyimpulkan mungkin ini adalah efek dari sang anak yang kurang bersosialisai dengan masyarakat luas.

Dikarenakan kegiatan dari anak yang dititipkan di panti cenderung tidak melibatkan masyarakat luas mungkin hanya bertemu dengan para

⁷⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 4-19

⁷⁵ Pemaparan yang di dapat setelah beberapa kali berkunjung dan mengamati keadaan anak yang dititipkan di panti sosial asuhan alhikmah beringin ngalian semarang.

santri panti, pengurus serta bapak pemilik panti tersebut dan hanya begitu setiap saat nya, jadi ini dapat menimbulkan efek yang kurang baik terhadap mental anak panti untuk menghadapi masa depannya.

Atau mungkin juga anak panti asuhan tersebut merasa dirinya lebih rendah dari anak-anak diluar panti yang hidup dengan orang tuanya, dan pada saat wawancara bukan hanya sesekali dia menundukkan kepala tetapi kalau menurut saya seolah-olah dia menginginkan cepat selesainya wawancara yang dilakukan kepadanya terbukti dengan sikap dia yang gelisah dan tidak berani menghadap pewawancara atau peneliti.

b) Dampak Sosial

Dari yang peneliti lihat tentang dampak sosial yang timbul akibat dari pelepasan nafkahnya yaitu:

Jika anak yang selama hidupnya di asuh oleh orang tuanya sendiri walaupun pas-pasan hidupnya dia masih mempunyai rasa percaya diri untuk hidup bermasyarakat dan bersosialisasi dengan bukti penelitian yang saya lakukan bagaimana sikap anak

yang dititipkan di panti dan anak yang disuh oleh orangtuanya sendiri dalam berbincang-bincang apakah sama sikap dan sifatnya atautkah berbeda.

Ternyata terbukti ada perbedaan yang sangat menonjol dari penelitian yang peneliti lakukan seperti yang dipaparkan diatas, antara sikap anak yang dititipkan di panti dan anak yang diasuh oleh orang tuanya.

Dan dari pertanyaan yang lebih mendalam lagi yang dilakukan oleh peneliti terhadap hak dan kewajiban yang tidak diketahui oleh anak yang dititipkan serta orang tua yang menitipkan anaknya di panti asuhan tersebut seolah-olah orang tua yang menitipkan anaknya di panti asuhan berarti gugur kewajibannya untuk memberikan nafkahnya kepada anak yang telah dititipkan, padahal menurut islam antara hak dan kewajiban orang tua serta anak tidak dapat luntur dengan suatu alasan apapun.

c) Dampak Agama

Anak yang hidup di panti sosial asuhan atau anak yang hidup jauh dari keluarganya dapat timbul bermacam-macam masalah yang dialaminya walaupun dia hidup di lingkungan panti asuhan tidak

menjamin anak tersebut baik segalanya bahkan dari segi keagamaannya pun tidak bisa dijamin anak tersebut sebagai anak yang taat dalam beragama.

Paparan ini menurut pemberitahuan dari bapak KH. Muzammil pemilik yayasan panti sosial asuhan alhikmah serta pemberitahuan dari para pengurus panti sosial alhikmah ngalian semarang.

Tetapi memang tidak dipungkiri jika anak yang jauh dari orang tua nya atau bisa dikatakan ditelantarkan oleh orang tuanya mungkin dia berfikir hidupnya lebih bebas, dikarenakan ada permasalahan yang diceritakan oleh pengurus bahwa ada beberapa anak yang sering melarikan dari dari panti dan memilih hidup di jalanan mungkin itu kebiasaan hidup bebas dia.

Anak panti asuhan yang tidak diberi nafkah

Beberapa anak panti sosial asuhan alhikmah yang dengan sengaja tidak diberi nafkah oleh orang tuanya itu di karenakan ketidak tahuan dari kedua belah pihak antara anak dan orang tuanya akan hak dan kewajiban.

Tabel 1.

Data Anak yang Mengalami Kasus Pelepasan Nafkah.

NO	Nama	Orang Tua	Alamat	Keterangan
1.	Al Irfan Diki	Suwarno dan Lia Ngatimah	Kedung pane	Ayah tiri mengucilkan sang anak
2.	Risaldi Prasetyo N	Jamat dan Surinten		Ayah tiri mengucilkan sang anak
3.	M. Yunus	(Tidak kenal orang tuanya)	Ngeleben karang langu	Cerai ditinggal nikah ayah
4.	Aditya Handoko	Wondo dan Wiwin	Sikopek kl wungu	Pekerja sibuk
5.	Dina Oktavia	Sugiono dan Mariatun	ungaran	Perceraian
6.	Sabila Mustafidah	Slamet dan Minarsih	grobogan	perceraian

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN
ORANG TUA ATAS NAFKAH ANAK PANTI
(Studi Analisis di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah Ngalian
Semarang)

A. Analisis Terhadap Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Kepada Anaknya Yang dititipkan di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah Ngalian Semarang.

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.⁷⁶

Salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh agama Islam dengan mensyariatkan perkawinan, ialah lahirnya seorang anak-anak sebagai pelanjut keturunan, bersih keturunannya, jelas orang tuanya, Dengan demikian jelas pulalah yang bertanggung jawab terhadap anak itu dalam menjaga, membesarkan,

⁷⁶ Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal.13.

mendidik sehingga ia menjadi seorang anak yang shaleh kelak dikemudian hari dikala ia telah mukallaf.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Ayah atau Orang tua berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, meski merupakan suatu kewajiban seorang ayah yang harus dipenuhinya namun pada faktanya tidak demikian yang terjadi, begitupun juga seorang ibu yang lebih mempunyai peran penting di dalam struktur rumah tangga atau bisa penentu atau pencetak karakter sang anak maka tidak kalah pentingnya peran kedua orang tua untuk seorang anak.

Jadi disini tentang sikap orang tua yang menitipkan anaknya di panti asuhan dengan tidak memberikan nafkahnya terhadap anak dengan alasan suatu apapun tidak dibenarkan menurut hukum islam serta perundang-undangan yang berlaku di indonesia.⁷⁷

Sebab didalam undang-undang tentang perlindungan anak tentang hak dan kewajiban anak diatur sedemikian rupa dan serta di dalam qur'an surat al baqarah ayat 233 juga telah mengatur tentang kewajiban ayah atau orang tua laki-laki terhadap istri dan anak tentang nafkahnya.

⁷⁷ Hasil wawancara oleh Bp. KH. Muzammil Pengasuh Panti Sosial Asuhan Al Hikmah Beringin Ngalian Semarang, pada tanggal 06 November 2016 Jam 09.00 WIB.

Jadi apabila seorang ayah tidak memberikan nafkah anaknya yang dititipkan di panti asuhan maka itu sangat jelas melanggar hukum islam serta hukum positif yang berlaku di neagara indonesia, sebab dalam aturannya tentang nafkah anak tidak dapat luntur karena suatu alasan apapun dan suatu keadaan apapun.

Serta anak bisa menuntut sang ayah tentang nafkahnya jika tidak diberikan karena nafkah anak oleh orang tuanya hukumnya wajib bagi seorang yang berhak menafkahnya.⁷⁸

Mahalnya biaya sehari-hari yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan apa yang diperolehnya, hal seperti ini yang menjadikan para orang tua tidak sanggup untuk membiayai kehidupan anak-anaknya.

Kewajiban memberi nafkah kepada anak, dua persyaratan yang harus dipenuhi:⁷⁹

1. Kondisi ekonomi orang tua memungkinkan. Artinya, orang tua mempunyai keluasaan rizki, namun orang tua wajib berikhtiar semaksimal mungkin untuk memberi nafkah dan membiayai pendidikan anaknya. Disinilah pentingnya orang tua merencanakan anak. Sebab bagaimanapun anak yang

⁷⁸ analisis penulis dari hasil pengamatan yang dilakukan beberapa kali oleh anak asuh Panti Sosial Asuhan Alhikmah Ngalian Semarang.

⁷⁹ Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000, hal. 159.

banyak merupakan beban yang tidak ringan bagi orang tua, baik yang menyangkut sandang pangan maupun pendidikan. Padahal kalau amanat Allah berupa anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak, berarti orang tua telah menyalahi amanat dari sisi-Nya. Tentu saja berdosa.

2. Kalau anak benar-benar mempunyai uang dan pekerjaan yang mapan, maka gugurlah kewajiban orang tua untuk memberi nafkah, karena sudah tidak dibutuhkan lagi.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anaknya berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu.

Pemberian nafkah atau belanja sudah diatur di dalam Pasal 80 Ayat (4) Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung:⁸⁰

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa seorang ayah sesuai dengan kemampuannya itu tetap harus membiayai anak- anaknya.

Disisni tertulis beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi masa depan anak yaitu :

1. Faktor Produktifitas

Salah satu tujuan yang hendak dicapai dari adanya perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang banyak sehingga kelak anak-anak mereka akan meneruskan generasi orang tuanya. Anak merupakan amanat dari Tuhan yang harus dijaga dengan baik tidak boleh menelantarkan anak yang telah tuhan berikan kepada kita, dengan cara

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam, Buku I, *Hukum Perkawinan*, Surabaya: Arikola, 2003, hal. 2.

menjaga dan melindungi dan juga mencukupi segala kebutuhannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kedua orang tuanya.

Namun terkadang mempunyai banyak anak juga menjadi salah satu alasan mengapa orang tua tidak memberikan nafkah kepada anaknya sendiri, hal ini disebabkan karena pendapatan mereka tidak sebanding dengan pengeluarannya yang harus dikeluarkan untuk mencukupi semua kebutuhan anak-anaknya sehingga salah satu diantara mereka ada yang harus untuk bekerja.

Berketurunan merupakan tujuan pokok di antara tujuan pernikahan. Hal ini merupakan kecintaan laki-laki sebagai akar rumah tangga, begitu juga bagi perempuan. Karena setiap manusia ingin namanya tetap ada dan berlanjut pengaruhnya.

Seperti yang tertulis didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 sesuai dengan penjelasan diatas serta islam melihat berketurunan adalah bagian nikmat-nikmat yang menyenangkan kehidupan dalam mencapai kebahagiaan:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : *harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*(Q.s Al Kahfi : 46)⁸¹

Ini merupakan nikmat yang menuntut pujian keinginan yang mengharuskan kekuasaan. Oleh karena itu, Al-Qur'an megancam bagi orang yang memintanya kemudian mengingkari rezekinya dan tidak bersyukur.

Maksudnya nikmat yang diberikan kepada hamba dari sang pencipta seperti yang dimaksud diatas ialah nikmat di berikannya keturunan maka jika telah diberi nikmat keturunan tersebut setidaknya jangan pernah mengingkarinya dengan melantarkannya walaupun itu di panti asuhan.

⁸¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Karya Utama ,2005, hal. 46.

Ketika manusia membandingkan kelelahan-kelelahan dan kesulitan-kesulitan dalam menanggung anak-anak serta memberi nafkah mereka, jiwa-jiwa mereka tidak kering dengan kecintaan dan kerinduan kepadanya. Oleh karena itu, Islam mewajibkan seorang ayah atau orang tua bertanggung jawab pada keturunan dan mempersiapkan perlengkapan baginya..

Dari keterangan diatas, kita bisa mengetahui bahwa anak-anak memiliki hak terhadap orang tuanya serta disini orang tua untuk sungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya dan bukannya malah menghindar dari kewajibannya, kewajiban yang penulis bicarakan ialah mengenai nafkah serta perlindungan untuk sang anak tersebut.

2. Faktor pendidikan anak.

Pemberian nafkah tidak hanya sebatas pemenuhan sandang dan pangan melainkan pemenuhan dalam hal pendidikan juga termasuk dari pemberian nafkah, seperti yang telah dijelaskan di dalam Pasal 80 Ayat (4) Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.

Hasil dari wawancara dengan bapak muzamil tentang alasan dari orang yang menitipkan anak ke panti sosial asuhan al hikmah tentang pendidikan, dan mereka berfikir pendidikannya lebih terjamin jika hidup di panti asuhan.

Serta wawancara dengan para pengurus panti sosial asuhan al hikmah tentang pendidikan anak panti yang kebanyakan orang tua sang anak yang menitipkan anaknya di panti beralasan jika anaknya ditipkan di panti maka pendidikannya dapat sangat terjamin.

Serta setelah mewawancarai sang anak yang dititipkan di panti sosial asuhan dia merasa kesulitan tentang pemenuhan perlengkapan untuk bersekolah dikarenakan segala kebutuhan serba pas-pasan tetapi disisni saya selaku peneliti tidak menyalahkan pihak panti akan tetapi disisni justru kesalahan orang tua anak yang kurang memberi perhatian kepada anaknya yang dititipkan di panti asuhan.

Maka kesimpulan dari ketiga informan tersebut ialah bahwa orang tua tidak mengetahui tanggung jawab terhadap anak setelah anak di titipkan di panti asuhan serta anak tidak mengetahui haknya terhadap orang tua setelah dititipkan dipanti.

Setidaknya pihak panti harus memberitahu kepada pihak orang tua bahwa panti bukan tempat untuk mengalihkan kewajiban akan tetapi sebagai pembantu meringankan beban kaum dhuafa agar dapat berlangsung hidup dengan keterbatasannya.

karena pendidikan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh ayah untuk anaknya, pendidikan tidak hanya sebatas baca dan tulis saja, pendidikan adalah hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, walau bagaimana pun pendidikan itu sangat penting untuk menjadikan anak itu baik dan tidaknya, dengan pendidikan kelak si anak mempunyai cita-cita yang hendak dicapai dan dengan pendidikan pula maka harkat dan martabat si anak juga akan terangkat sehingga kelak dikemudian hari dia akan bekerja yang lebih layak. Kemudian didalam Qur'an surat At-Thahrim yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (Qs. At-Thahrim : 6)⁸²

Ayat di atas menegaskan kewajiban seorang ayah untuk memberikan hak-hak keluarga, yang dapat menyelamatkan mereka dari siksaan api neraka dengan memberikan pendidikan dan pengajaran ketuhanan (agama) di dalam keluarga, sebab orang tua di dalam keluarga, turut memberikan kontribusi terhadap masa depan anak-anaknya,

⁸² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Karya Utama, 2005, hal. 820.

apakah mereka akan jadi orang yang baik atau orang yang jahat.

Landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan. Anak yang masih belum mampu mandiri dalam pembelanjaan hidup, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin nafkah hidupnya. Dalam hal ini orang yang paling dekat dengan seorang anak adalah ayah dan ibunya. Apabila sang ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah tangga maka sang ayah bertanggung jawab untuk mencari nafkah anaknya.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan bukan khusus kepada anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya yang sedang dalam berkelapangan. Sebaliknya, ayah tidak lagi

berkewajiban menafkahi anaknya apabila anaknya mempunyai harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya meskipun anak itu masih di bawah umur.⁸³

Serta bukan hanya berbicara itu saja seorang anak yang ditipkan di sebuah panti asuhan juga bersekolah maka tentang pendidikannya walaupun pihak panti menjaminnya maka setidaknya orang tua tidak hanya lepas tangan maka setidaknya ikut mengarahkan, memberikan saran ataupun support agar seorang anak tersebut tidak merasa di abaikan tentang pendidikannya oleh orang tuanya dikarenakan seluruh biaya dan keperluan ditanggung oleh pihak panti.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Orang Tua Atas Nafkah Anak Panti

Nafkah berarti “belanja“ yang dimaksud belanja disini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah mempunyai arti:

1. Belanja untuk memelihara kebutuhan.
2. Rizki, makanan sehari – hari.

⁸³ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-3, 2010, hal. 158.

3. Uang belanja yang diberikan kepada istri.

4. Gaji uang pendapatan.

Adapun menurut bahasa arab, nafkah berasal dari kata al – nafaqah yang artinya biaya atau belanja. An- Nafaqaat adalah jamak dari kata an – nafaqah, yang dalam arti bahasa memiliki makna uang dirham atau yang sejenisnya dari harta benda.

Secara istilah nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar tetap bertahan hidup. Menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berupa roti, gula, pakaian, tempat tinggal dan sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu dan sebagainya.⁸⁴

Adapun pengertian nafkah menurut para fuqaha nafkah adalah:

1. Menurut Muhammad Ismail

Nafaqah adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk dirinya atau ditambah orang lain yang mencakup makanan dan minuman”

⁸⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. ke-1, 2011, hal. 75.

2. Menurut Abd al-Rahman al-Jazairi

Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu mengeluarkannya seseorang ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahi dari roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya dari air, minyak, lampu dan lain sebagainya⁸⁵

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, Nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁸⁶

Menurut Pasal 80 Ayat (4) Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Iskam (KHI) menyebutkan bahwa, sesuai penghasilanya suami menanggung:⁸⁷

- a) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

⁸⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet ke-1, 1992, hal. 289.

⁸⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, Cet ke-1, 1996, hal. 281.

⁸⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008, hal. 2.

c) Biaya pendidikan anak.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik berupa pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jika orang tua tidak memberikan nafkah sebagaimana yang telah dianjurkan berarti orang tua tidak menjalankna hukum Islam sebagaimana mestinya.

Landasan yang mewajibkan seorang ayah untuk menafkahi anak selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan. Anak yang masih belum mampu mandiri dalam pembelanjaan hidup , hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin nafkah hidupnya. Ijmak menyatakan bahwa seorang ayah yang mampu memberi nafkah wajib menafkahi anaknya baik laki - laki maupun perempuan yang belum baligh dan tak punya harta sampai mereka baligh.⁸⁸ Pengertian baligh (sampai umur dewasa) disini adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air

⁸⁸ Sahal Machfudz, Mustofa Bisri, *Persepakatan Para Ulama Dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijmak*, Pustaka Firdaus, hal. 521.

mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi perempuan.

Batas awal usia mulainya baligh secara yuridis ini dapat berbeda-beda, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 Ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri yaitu” Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau sudah dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”⁸⁹

Di dalam pasal 59 ayat (1) Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga diatur tentang hal yang sama, bahwa “Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas).tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di di bawah kekuasaan wali“.²⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan“.³⁰ Terkait dengan fenomena tidak diberikanya nafkah anak Panti

⁸⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008, hal. 30.

Sosial asuhan Al Hikmah Beringin Ngalian Semarang,(Berikut ini penjelasan yang peneliti dapat dari bp. Kh. Muzamil mengenai nafkah anak panti) :

Anak merupakan investasi unggul untuk melanjutkan kelestarian peradaban sebagai penerus bangsa, maka haruslah diperhatikan pendidikan dan hak- haknya. Orang tua memiliki tugas yang amat penting dalam menjaga dan memperhatikan hak- hak anak. Agar masyarakat memperhatikan urusan anak-anak, Islam menyatakan bahwa usaha orang tua dan para pendidik dalam membina dan menddidik anak serta memenuhi kebutuhan mereka adalah sama dengan ibadah dan berjuang dijalan Allah.⁹⁰

Dalam ajaran agama Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya, bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibanya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya. Kewajiban kedua orang tua adalah

⁹⁰ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke-1, 2005, hal. 161.

mangantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasa.⁹¹

Kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya selama anaknya itu membutuhkan pembelanjaan, sehingga disaat anak tidak sedang membutuhkan bantuan belanja, maka ayah tidak wajib membelanjainya. Seorang ayah yang mampu akan tetapi tidak memberikan nafkah kepada anaknya padahal anaknya sedang membutuhkan, harus dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibanya, akan tetapi nafkah anak gugur disebabkan kadaluarsa apabila ternyata si anak sedang tidak membutuhkan nafkah dari ayahnya. Maka apabila telah berlalu waktu sebulan atau lebih sedangkan nafkah sebagai kewajiban ayah belum juga diterima oleh anak dan ternyata anak tersebut untuk pembelanjaanya tidak harus berutang untuk masa tersebut, dalam arti ia mampu membiayai dirinya sendiri, maka nafkah itu menjadi gugur dan ayah tidak dianggap berutang. Namun jika anak itu tidak punya dana sendiri sehingga hakim mengizinkan untuk berutang maka

⁹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-1, 2006, hal. 64.

dalam hal ini si ayah dianggap berutang nafkah yang belum dibayarkannya.⁹²

Dengan demikian, terkait dengan sebuah fenomena yang terjadi, para orang tua yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menafkahi anaknya yang masih di bawah umur namun mereka tidak memberikannya maka dapat dikenakan hukuman sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Hukuman tersebut didasarkan kepada pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah mengenai kewajiban orang tua dalam pemberian nafkah kepada anaknya. Ukuran kemampuan tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang dimiliki orang tua namun juga dapat diukur dari niat orang tua terhadap kewajiban pemberian nafkah kepada anaknya yang masih di bawah umur.

Hukuman yang harus ditanggung oleh orang tua bukan hanya sebatas hukuman yang diberikan oleh hakim, namun terkait fenomena tidak diberikanya nafkah anak di bawah umur yang sudah bekerja para orang tua bisa dijerat dengan hukuman pidana dengan kasus telah mempekerjakan anak yang masih di bawah umur, hal ini sesuai dengan Pasal 77 huruf a, b, dan c dan Pasal 78 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

⁹² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-3, 2010, hal. 162-163.

Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :⁹³

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit / penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial.
- c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00-, (seratus juta rupiah)”

Pasal (78): “Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal (60), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolir, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan / atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal (59), padahal anak tersebut

⁹³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00-, (seratus juta rupiah”).

Ayat 233 surah Al –Baqarah yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
 تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
 بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian

kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah : 233)⁹⁴

Ayat di atas menegaskan tentang hak- hak anak yang wajib dipenuhi orang tuanya berupa pangan dan sandang.

⁹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Karya Utama ,2005, hal. 47.

Ulama madzhab 4 juga sepakat menyatakan, bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan beberapa syarat:⁹⁵

- a. Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu bekerja untuk mencari rizki.
- b. Anak itu tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri.

Menurut madzhab Hambali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama, bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya.

Namun secara rinci anak yang berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya adalah:

- a. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri.
- b. Anak wanita yang miskin sampai ia bersuami.
- c. Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rizki.

⁹⁵ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006, hal. 224.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anaknya berkemampuan dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat diperhitungkan sebagai hutang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu.⁹⁶

Berketurunan merupakan tujuan pokok diantara tujuan pernikahan. Hal ini merupakan kecintaan laki-laki sebagai akar rumah tangga, begitu juga bagi perempuan. Karena setiap manusia ingin namanya tetap ada berlanjut pengaruhnya. kehidupan dan mencapai kebahagiaan islam melihat keturunan merupakan bagian dari nikmat di dalam kehidupan seperti yang tertulis di dalam Al-Qur'an

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ

عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

⁹⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 170.

Artinya : *harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*(Al- Kahfi: 46)⁹⁷

Ini merupakan nikmat yang menuntut pujian. Keinginan yang mengharuskan kekuasaan. Oleh karena itu Al-Qur'an mengancam bagi orang yang memintanya kemudian mengingkari rizkinya dan tidak bersyukur.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa tentang kasus pelepasan nafkah anak panti oleh orang tuanya tidak benar serta melanggar undang-undang yang berlaku dinegara indonesia, serta beberapa ulama madzhab juga berpendapat bahwa nafkah yang diberikan terhadap orang tua kepada anak hukumnya wajib dikarenakan seorang anak adalah tanggungan atau menjadi tanggung jawab orang tua anak tersebut, serta didalam al-qur'an juga banyak ayat yang membicarakan tentang kewajiban orang tua mengenai nafkah anaknya.

⁹⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Karya Utama, 2005, hal. 408.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan tentang pembahasan dan analisis sesuai dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yang berjudul “Pelepasan Nafkah Anak Panti Oleh Orang Tuanya Di Panti Sosial Asuhan Al-Hikmah beringin Ngalian semarang. (Studi Kasus Di panti Sosial asuhan Al Hikmah Beringin Ngalian Semarang). :

1. Pada prinsipnya orang tua berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya dan bertanggung jawab menjaga, membesarkan dan mendidik, bukan lari dari tanggung jawab dengan cara menitipkan anaknya di panti asuhan, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua menitipkan anaknya di panti asuhan antara lain:
 - 1) Anak tersebut merupakan anak tiri dan ayah tirinya tidak mau untuk merawat anak tersebut.
 - 2) Perceraian.
 - 3) Broken home (keluarga tidak harmonis).
 - 4) Miskin.
2. Menurut hukum islam orang tua wajib menafkahi anak karena hubungan nasab antara orang tua dengan anak, selain

itu seorang anak masih belum mandiri dalam pengajaran hidup dan ia masih ketergantungan atas nafkahnya terhadap orang tua. Ijma ulama mengatakan bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah terhadap anaknya tanpa syarat apapun karena anak adalah penerus pelestarian peradaban bangsa dan harus diperhatikan nafkah serta pendidikannya demi kelangsungan hidupnya.

Menurut para ahli hukum, anak-anak berhak menerima nafkah dari ayah dengan beberapa syarat seperti kemampuan ayah dalam memberikan nafkah kepada anak atau paling tidak mampu mencari rizki. Anak tidak mempunyai harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri.

B. Saran

1. Kepada panti asuhan agar bisa lebih selektif terhadap penerimaan anak asuh di panti asuhan karena jika orang tua masih mampu harusnya kewajiban tersebut tentang nafkah anak ditanggung oleh orang tua ,
2. Kepada panti setidaknya memberitahukan kepada anak asuh tentang hak nafkahnya terhadap orang tua nya sehingga tidakl terjadi kasus pelepasan nafkah terhadap anak panti tersebut.

3. Kepada orang tua hendaklah menyadari bahwa tanggung jawab pemberian nafkah adalah kewajiban yang harus ditaati bukan menghinddari kewajiban untuk mem berikan nafkahnya dengan cara menitipkan anaknya di panti asuhan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan *syukur* dan *hamdalah* atas rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Tentunya tidak ada yang sempurna di alam ini kecuali Allah SWT semata. Karena kebenaran dan kesempurnaan hanya dimiliki oleh-Nya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penulisan karya ilmiah ini. Karena keterbatasan pengetahuan yang kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka dengan perasaan rendah hati penulis harapkan saran dan kritik yang dapat membangun dari para pembaca. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua yang membaca terutama untuk penulis sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993,
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993,
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003,
- Idrus Muhammad , *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: PT. Erlangga, 2010,
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Beirut: Dar Al Fikr, 1985,
- Satria Effendi M. Zaen , *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004,
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012,
- Abdul aziz al fauzan, *fikih sosial*, cet 1, Jakarta: qisthi press, 2007,.
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT Rineka cipta, 2013,
- Shobiri Mukhtar, “*Pemeliharaan anak pasca perceraian di kec.Mranggen Kab. Demak Studi pelaksanaan Ketentuan Pasal 105 ayat.C KHI*. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2006.
- Nur Ely Diana, “*Analisis Putusan No. 619 / Pdt.G/2003/PA. Demak Tentang Penolakan Majelis Hakim Terhadap Nafkah Anak*

(*Hadhanah*). Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2005 .

Fahrurrahman, “*Studi Komparatif Pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali tentang Pemberian Nafkah Kepada Keluarga yang berbeda Agama*” Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2003.

Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000,

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997,

Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet Ke-1, 2004,

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2006,

Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, Nomor 39 Tahun 1999, pasal 52

Undang Undang Perkawinan no.1 tahun 1974

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana ,2007.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976,

Abdul Aziz Dahlan DKK, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1997

Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993,

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz 7*, terj. Moh. Thalib , Bandung: PT. Al Ma'arif, cet. 12, 1996,.

Nippan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2002, hal. 144.

M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta : Siraja, 2006,

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Karya Utama ,2005,

Beni Ahmad Saebani. *Ilmu Fiqh*, Bandung : *Pustaka Setia*, 2009,

Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Hukum Perkawinan, Surabaya: Arikola, 2003,

Bagong Suyanto, dkk, *Tindak Kekerasan Terhadap anak Masalah dan Upaya Pemantauannya Hasil Lokakarya dan pelatihan*, Surabaya: Luthfansah Mediatama, 2000,

Zakaria Ahmad al Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Dra. Chatijah Nasution, Jakarta : Bulan Bintang, 1999,

Ibrahim Jamal, *Ibadah Muamalah dan Suluk*, Jakata : Imtiyaz,2002,

Muhammad jawad mughniyyah, *fiqh lima madzhab*, Jakarta : lentera, 2002,

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004,

Slamet abidin dan Aminuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Setia, 1999,

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999,

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Grafika, 2002,

Tim Citra Umbara, Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Grafika, 2002,

Darwan Prints dalam Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka

Bangsa Press, 2003, Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004,

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Press indo, Edisi I, 1992,

Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: USU Press, 1998,

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak dimata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990,

Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : PT Rineka cipta, 2013

Wawancara dengan anak asuh panti sosial asuhan pada tanggal 15 November 2016

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975,

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Karya Utama, 2005,

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers, 2013,

Wawancara dengan Bapak Muzamil selaku pembina Panti Sosial Asuhan Al-Hikmah, Pengurus Serta Anak Yang dititipkan di Panti tersebut pada tanggal 26 November 2016 jam 09.00

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 4-19

Pemaparan yang di dapat setelah beberapa kali berkunjung dan mengamati keadaan anak yang dititipkan di panti sosial asuhan alhikmah beringin ngalian semarang

Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

Hasil wawancara oleh Bp. KH. Muzammil Pengasuh Panti Sosial Asuhan Al Hikmah Beringin Ngalian Semarang, pada tanggal 06 November 2016 Jam 09.00 WIB.

analisa penulis dari hasil pengamatan yang dilakukan beberapa kali oleh anak asuh Panti Sosial Asuhan Alhikmah Ngalian Semarang.

Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000,

Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Hukum Perkawinan, Surabaya: Arikola, 2003,

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Karya Utama, 2005,

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-3, 2010,

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. ke-1, 2011,

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet ke-1, 1992,

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, Cet ke-1, 1996,

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008,

Sahal Machfudz, Mustofa Bisri, *Persepakatan Para Ulama Dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijmak*, Pustaka Firdaus,

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008

Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke-1, 2005,

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-1, 2006,

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-3, 2010,

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Karya Utama, 2005,

Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006,

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010,

No.:	Date:	No.:	Date:
1.	Al Irfan Dike	6	Sabrina Mustafidoh
	Orang tua Suwarno - Lea Ngimih		Orang tua Slamet - Montasrih
	Alamat Kebung Pane		Alamat : Karang Langu, Kebung Jati
	Bapak Samiung		Grobogan.
			Cuci
2.	Kris Sambi Prasfio N		
	Orang tua A. Fandi - Suhinten		
	Alamat Desa Srejal Kez. Wibu Sari, Temang gung		
	Ditanggal nikah Cuci		
3.	M. Yusuf		
	Orang tua Sulyadi - Susilowati		
	Ditanggal nikah bapak Esopah		
	Alamat : Ngelelen Di Karang Langu, Kebung Jati		
	Grobogan		
4.	Abita Handalis		
	Orang tua Wendo - Wilin		
	Sikapels Kaliungu Kendal		
5.	Dena Oktavia T		
	Orang tua Fugiano - Maritun		
	Pasar Babadan Ungaran		
	Cuci		

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Hadi Nururrokhim

NIM : 122111074

Jurusan : Akhwal As Syakhshiyah

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang: PELEPASAN NAFKAH ANAK PASCA PERNIKAHAN ORANG TUA YANG KEDUA, dengan:

Nama : Nur Ahamad

Status : Anak yang dititipkan di panti asuhan

Bahwa benar anak yang bernama Nur Ahmad telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Nur Ahmad dititipkan di panti asuhan Al Hikmah sejak umur tujuh tahun.
- b. Bahwa benar alasan orang tua menitipkan Nur Ahmad ketika ibunya telah menikah kembali dengan laki laki lain.
- c. Bahwa benar selama Nur Ahmad tinggal di panti asuhan orang tuanya tidak pernah menemui dan memberikan uang (nafkah)

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar benarnya sebagai bukti telah melaksanakan wawancara.

Pewawancara



M. Hadi Nururrokhim

Informan



Nur Ahmad

Mengetahui

Kepala Panti Asuhan Al Hikmah



K.H. Muzamil

Surat Pernyataan

Assalamualaikum wr.wb

Bahwa setelah mewawancarai anak asuh serta para pengurus panti asuhan alhikmah beringin ngalian semarang tentang pelepasan nafkah anak panti mereka semua (anak panti) yang mengalami kasus pelepasan nafkah serta para pengurus membenarkan masalah kasus tersebut dan wawancara ini dilakukan pada :

Hari : Kamis

Waktu : 12 Januari 2016 (12.00- selesai)

Demikian surat wawancara ini agar digunakan sebagai bukti dan dibuat dikarenakan perintah dari bapak pengasuh panti.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini

Perwakilan Anak Panti


Aeni M

Semarang 12 Januari 2017

Pengurus panti


DWI RAHAYU S

SURAT PERNYATAAN

Assalamuailaikum wr.wb

Bahwa setelah peneliti mewawancarai bapak pengasuh Panti Sosial Asuhan Al Hikmah Beringin Ngalian Semarang tentang (tugas pokok panti asuhan terhadap anak asuhnya) adalah sebagai pembantu meringankan beban dari orang tua bahkan jika orang tua dinilai sudah cukup mampu maka anak yang dititipkan di panti asuhan tersebut akan dikembalikan kepada orang tuanya

Wawancara pada

Hari : Kamis

Tanggal/waktu : 12 Januari 2016 (12.00- selesai)

Demikian surat wawancara ini agar digunakan sebagai bukti dan dibuat dikarenakan perintah dari bapak pengasuh panti.

Wassalamualaikum wr.wb.

Semarang 12 Januari 2016


Pengasuh



KH. M. Muzammil

Nomor.Induk Kependudukan
Personnel Registration Number

No. AL. 667.0139741



PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 34816/TP/2010
By virtue of Birth Certificate Number
menurut stbd _____
in accordance with state gazette

bahwa di MAGELANG pada tanggal tujuh belas
that in on date seventeenth of

November tahun dua ribu empat telah lahir
November on year two thousand and four was born

KRIS SANDI PRASTIYO NUGROHO

anak ke satu laki-laki dari suami - istri
child no one, the son of the couple

_____ A. FAHRUDIN
_____ dan

_____ SULINTEN _____

Kutipan ini dikeluarkan di MAGELANG

The excerpt is issued

pada tanggal dua puluh tiga Desember
on date twenty third of December

tahun dua ribu sepuluh
two thousands and ten



_____ Kepala Kantor Pencatatan Sipil

_____ Kabupaten Magelang

Drs. EDY SUSANTO

NIP. 19620705 198903 1 013

Nomor Induk Kependudukan
Personnel Registration Number 3315015608060003

No.AL 6600331520



PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIAN

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3315-LT-08072015-0118
By virtue of Birth Certificate Number

menurut stblid
in accordance with state gazette

bahwa di GROBOGAN pada tanggal ENAM BELAS
that in on date SIXTEEN

AGUSTUS tahun DUA RIBU ENAM telah lahir
AUGUST on year TWO THOUSAND AND SIX was born

SABILA MUSTAFIDAH

anak ke DUA, PEREMPUAN DARI SUAMI SLAMET MATORI DAN ISTRI MINTARSIH
child no SECOND, FEMALE FROM HUSBAND SLAMET MATORI AND WIFE MINTARSIH

Kutipan ini dikeluarkan Di KAB. GROBOGAN

The excerpt is issued

pada tanggal DELAPAN JULI
on date EIGHT of JULY

TAHUN DUA RIBU LIMA BELAS
ON YEAR TWO THOUSAND AND FIFTEEN

Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. GROBOGAN



MOCH. SUSILO, SH. MM
NIP. 196509081991031005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Hadi Nurur Rokhim
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tempat/Tgl. Lahir : Semarang, 05 Mei 1993
Alamat Asal : Jl. Syuhada' RT. 05 RW 022
Kelurahan Tlogosari kulon Kecamatan
Pedurungan Semarang
No. Telp/Hp : 085866393519
Ayah : As'at
Pekerjaan : Buruh
Ibu : Rohmah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Email : hadinurur@yahoo.co.id

Jenjang Pendidikan :

Pendidikan Formal

1. SD N 01-02 Tlogosari Wetan : Lulus Tahun 2006
2. MTs. Al-Wathoniyyah Bugen : Lulus Tahun 2009
3. MAN 1 Semarang : Lulus Tahun 2012
4. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun
Angkatan 2012

Pendidikan Non Formal

1. TPQ As-Syuhada Tlogosari Kulon Semarang : Lulus
Tahun 2004